


**HUKUM PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19
(Analisis terhadap Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan
Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19
dan Dampaknya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Islam (S.H.) Pada Jurusan Perbandingan Madzhab



JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

1442H/2021M

LEMBAR PERSETUJUAN

**HUKUM PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19
(Analisis terhadap Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan
Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19
dan Dampaknya)**

Oleh :

Abul Hasan

1163040003

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

uin

Dr. H. Nurrohman, M.A.
NIP. 195808171986031009

H. Yayan Khaerul Anwar, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198104122009011013

Mengetahui,

Dekan,

Ketua Jurusan,

Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si.
NIP. 197002011997031003

Dr. Ayi Yunus Rusyana, M.Ag.
NIP. 197510082005011003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**HUKUM PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 (Analisis terhadap Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya)**”, telah dipertanggungjawabkan dalam Sidang Munaqosah pada tanggal 12 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



Bandung, 12 Agustus 2021

Ketua Majelis

Dr. H. Syahrul Anwar, M.Ag.
NIP. 197205022000031004

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Usep Saepullah, M.Ag.
NIP. 1972091019970131003

Drs. H. Dadang Syaripudin, MA.
NIP. 196807261994021001

ABSTRAK

Abul Hasan : Hukum Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 (Analisis terhadap Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya)

Berdasarkan Fatwa MUI mendesaknya kebutuhan masyarakat dikarenakan adanya wabah covid-19, dapat digolongkan dalam asnaf fakir dalam karena korban bencana alam dan bencana sosial, maka dapat meliputi seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial sebelumnya ataupun agama. Berdasarkan pasal 34 UUD 1945 fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Kata kata fakir miskin yang tercantum dalam UU tersebut jelas menunjukkan kepada mustahiq zakat yaitu golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Disebutkan pula dalam Pasal 25 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwasannya pendistribusian zakat wajib diberikan pada mustahik sesuai dengan syariat islam diantaranya ; 1) fakir 2) miskin 3) amil 4) muallaf 5) riqab 6) gharim 7) fii sabilillah 8) ibnu sabil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang lahirnya Fatwa MUI No. 23 tahun 2020, mengetahui Hukum pemanfaatan harta Zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 menurut Fatwa MUI No. 23 tahun 2020), memahami skema dan metode *istinbath hukum* yang digunakan MUI dalam fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya.

Tanggal 16 April 2020, MUI menetapkan hukum mengenai pemanfaat harta zakat, infaq, dan shadaqah terhadap penanggulangan covid-19. Hal tersebut berkenaan dengan Indonesia yang juga semakin mengalami krisis tidak hanya dalam segi kesehatan yang disebabkan oleh virus SARS-Cov tetapi juga berpengaruh pada ekonomi, sosial, dan bahkan budaya.

Metode penelitian yang digunakan penyusun adalah *content analisis* (analisa isi) dengan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan *library research* yaitu dengan menguraikan secara rinci serta menguraikan dan menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Untuk Penanggulangan Covid-19 Dan Dampaknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sampailah pada kesimpulan bahwasannya : 1) Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 didasarkan pada permasalahan penyampaian harta zakat, karena dalam dalil yang *qat'i* zakat hanya boleh dibagikan untuk delapan *asnaf* yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. 2) Hukum pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah covid-19 berdasarkan Fatwa MUI No.23 Tahun 2020 adalah boleh dengan beberapa ketentuan yang sesuai dengan syari'at. 3) Metode *istinbath* yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI No.23 Tahun 2020 adalah metode *istinbath intiqa'i*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji syukur hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini dengan baik dan lancar.

Shalawat dan *salam* semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan harapan kita semua dapat berkumpul dibawah syafa'atnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan salam hormat dan terimakasih kepada:

1. Kepada **Allah SWT** Tuhan Semesta Alam yang telah memancarkan cahaya ilmu dan kemudahan kepada hamba-Nya dalam menyusun tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua penulis yakni **Ibunda tercinta Alm. Rohmani** dan **Bapak tersabar dan terhebat Ahmad Guntur** yang tiada letih, tiada henti mendoakan dan mendukung, mengingatkan, menegur, memotivasi penulis setiap waktu, dan yang telah kerja keras membantu ikhtiyar lahir dan batin, yang tanpa bantuan serta ridlo dari keduanya tidak akan pernah sampai bisa ke titik ini. Tanpa do'a, motivasi, dan nasehat-nasehat darinya, apalah arti setiap usaha ini.
3. Kekasih Saya **Cantika Windi Ellisa** Sekaligus Partner dalam Menyusun tugas akhir skripsi ini, Terimakasih sudah membuat saya semangat dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
4. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, **Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.**

5. Bapak **Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, S.Ag., M.Si** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung beserta staffnya yang telah memberikan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Ayi Yunus Rusyana, M.Ag.** selaku ketua jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang telah berkenan mengizinkan dan mengesahkan penulisan skripsi yang juga telah mendampingi penulis dalam menyusun skripsi ini sampai penulis bisa memperoleh gelar sarjana, yang telah memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak **Dr. H. Nurrohman, MA** selaku penasehat akademik sekaligus dosen pembimbing I skripsi, yang telah mendampingi penulis mulai dari semester pertama, kemudian penulisan proposal dan selalu memberikan bimbingan, perhatian, semangat serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak **H. Yayan Khoirul Anwar, S.HI, M.Ag** selaku penasehat akademik sekaligus dosen pembimbing II skripsi, yang telah mendampingi penulis mulai dari semester pertama, kemudian penulisan proposal dan selalu memberikan bimbingan, perhatian, semangat serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
9. Seluruh Bapak Ibu Dosen Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan berkah.
10. Kepada seluruh saudara penulis, **Mpo Yanti, Mpo Ita, Bang ojak**, dan adik **Wahid** yang selalu memberi semangat. Terimakasih kepada Semua keluarga yang kalau ketemu kapan wisuda kapan lulus atas semangat dan dorongan doanya.
11. Kepada kerabat dekat **Agus Pucay, Afuza, Asep Dapit, Ahmad Nawawi, M. IImi, Darma**, dan teman lainnya sebagai teman sharing, ngobrol,

ngopi, dan mencari inspirasi disaat penat dan bosan. Serta dorongan dan semangat dari mereka yang selalu terucap. Terimakasih banyak.

12. Teman-teman Mahasiswa Perbandingan Madzhab dan Hukum Angkatan 2016 kelas A dan B yang telah menemani dari awal masa kuliah sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan semua pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Bandung, 12 Agustus 2021

Penulis,

Abul Hasan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Langkah langkah Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ,SHADAQAH (ZIS)	
A. Pengertian Zakat, Infaq,Shadaqah (ZIS).....	17
B. Perbedaan Zakat, Infaq, Shadaqah.....	28
C. Mustahiq Zakat, Infaq, Shadaqah.....	30
D. Pengertian dan Kedudukan Fatwa.....	36
BAB III HUKUM PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK PENANGGULAN COVID-19 BERDASARKAN FATWA MUI NO 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ DAN	

SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA

A. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI No.23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya..... 40

B. Hukum Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Berdasarkan Fatwa MUI No.23 Tahun 2020 43

C. Dalil dan Metode *Instinbath Hukum* Yang Digunakan MUI Dalam Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 Tetang Pemanfaatan Harta Zis Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya..... 46

BAB IV_PENUTUPAN

A. Kesimpulan 77


B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *zaka* yang merupakan kata dasar (masdar) yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Adapun dalam kitab lisan al-arab zakat mempunyai arti dasar ditinjau dari sudut bahasa Arab adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji¹. Dalam kamus bahasa indonesia, zakat diartikan sebagai “jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut yang telah ditetapkan oleh syara’².” Adapun menurut istilah syara’ “nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.³”

Infaq ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang mempunyai arti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan umum⁴. Dalam kamus bahasa indonesia infaq berarti “Pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan”⁵. Sedangkan menurut syara’ infaq diartikan “mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk kepentingan yang diperrintahkan ajaran islam.⁶”

Perbedaan antara infaq dan zakat ialah : jika infaq tidak memiliki *nishab* sedangkan zakat memiliki *nishab*. Zakat dikeluarkan oleh umat muslim yang memang sudah wajib zakat (*muzakki*) kepada orang yang berhak menerimanya

¹ Rahmawati Muin, *Manajemen zakat*, (Makassar:Alauddin University Press:2011). h.1

² Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1989). h.1017

³ Didin Hafiuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). h.13

⁴ Rahmawati Muin, *Manajemen zakat*, (Makassar:Alauddin University Press:2011). h.4

⁵ Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1989). h.330

⁶ Didin Hafiuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

(*mustahiq*), sedangkan infaq dikeluarkan oleh umat muslim baik itu orang berpenghasilan tinggi ataupun rendah, disaat lapang ataupun sempit yang diberikan kepada keluarga ataupun orang lain yang lebih membutuhkannya. Jika ditinjau dari segi bahasa sedekah berasal dari kata shodaqoh atau sidqun yang berarti benar. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pangkuan keimanannya⁷. Dalam kamus bahasa Indonesia sedekah berarti “Derma kepada orang miskin dan sebagainya (berdasarkan cinta kasih kepada manusia)”⁸. Sedangkan dalam syariat Islam shadaqah mempunyai arti yang sama dengan infaq akan tetapi dalam hal cakupannya berbeda. Jika infaq lebih mengarah kepada pengertian materil, sedang shadaqah memiliki cakupan yang lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat materil dan immateril.

Perbedaan antara shadaqah dan zakat ialah : jika shadaqah pemberian secara sukarela yang jumlah *nishabnya* tidak ditentukan tergantung pada keinginan orang yang ingin bershadaqah sedangkan zakat adalah pemberian wajib apabila sudah wajib zakat (*muzakki*) yang jumlah dan *nishabnya* sudah ditetapkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah Ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah ayat 103)⁹

Islam telah mengatur secara lengkap dalam Al-Qura'an tentang konsep zakat. Permasalahan ekonomi terutama permasalahan kemiskinan zakat telah memberi solusi untuk menangani masalah tersebut. Bahkan Islam sangat

⁷ Rahmawati Mui, *Op. Cit.*, h.5

⁸ Departemen Pendidikan dan Budaya, *Op. Cit.*

⁹ Soetarjo dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Kemenag, 2020).

memperhatikan masalah kemiskinan karena dipandang sebagai ancaman terbesar bagi keimanan seseorang. Pada masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia, zakat menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqh dalam menyusun perencanaan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 bahwasanya negara menjamin kemerdekaan pada penduduknya untuk memeluk agama dan menjalankannya sesuai kepercayaannya masing-masing. Serta ditegaskan kembali pada pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata kata fakir miskin yang tercantum dalam UU tersebut jelas menunjukkan kepada mustahiq zakat yaitu golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam Pasal 25 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwasannya pendistribusian zakat wajib diberikan pada mustahik sesuai dengan syariat Islam¹⁰.

Al-Quran telah menyebutkan 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), yaitu dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah:60).¹¹

Maret 2020 lalu, pemerintah mengumumkan tentang adanya kasus pasien positif covid-19 di Indonesia. Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang merupakan virus berjenis SARS-CoV-2 Setelah kabar tersebut beredar, dan kemudian dengan pesatnya penyebaran terjadi mengakibatkan perekonomian yang berjalan di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Banyak para perusahaan yang harus dengan terpaksa mem-

¹⁰Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹¹*Ibid.*,

PHK karyawannya demi keberlangsungan perusahaan. Bahkan pada 7 April 2020, kemnaker telah mencatat terdapat 873.090 pekerja/buruh yang dirumahkan dari 17.224 perusahaan, 137.489 pekerja/buruh yang di PHK dari 22.753 perusahaan¹².

Belakangan ini covid menjadi konsen besar bangsa indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya, Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh Covid-19 yang berdampak bagi perekonomian Indonesia pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Hal ini bertolak belakang dengan keadaan Indonesia pada tahun 1997/1998 dimana krisis perbankan, hingga menjalar kepada krisis sosial dan politik yang berakibat besar pada bangsa Indonesia. Tingginya laju inflasi pada waktu itu menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, khusus golongan berpendapatan rendah. Perubahan jumlah uang dapat mempengaruhi tingkat bunga , dan fungsi konsumsi, jadi jumlah uang menimbulkan perubahan dalam permintaan seluruhnya¹³. Hal ini dilakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, dan mengembalikan ekonomi pasar agar perekonomian akan stabil, suatu sistem ekonomipasar bebas menjadikan orang bebas untuk bertindak melakukan terbaik bagi dirinya dimana sistem devisa yang terlalu bebas tanpa ada pengawasan yang ketat, memungkinkan arus modal mengalir keluar masuk secara bebas. Hal inilah menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis yang berkepanjangan , selain itu yang menjadi penyebab terjadinya krisis adalah lemahnya sistem perbankan di Indonesia. Mengenai hal tersebut ada beberapa hal penting dilihat dari perekonomian Indonesia tahun 1997-2000 pertama, kelompok yang mengatakan bahwa krisis di sebabkan oleh faktor eksternal yaitu perubahan sentimen pasar uang secara cepat yang menimbulkan kepanikan finansial. kelompok yang mengatakan bahwa krisis

¹² Sistem Informasi Ketenagakerjaan KEMNAKER diakses pada tanggal 28 Oktober 2020

¹³ Silva hanoatubun, *dampak covid-19 terhadap perekonomian indonesia*, 2020.

timbul karena adanya kelemahan struktur didalam perekonomian nasional,dalam sistem keuangan maupun perbankan¹⁴.

Kasus di Indonesia merupakan kombinasi dua unsur yang terjadi secara bersamaan, dimana unsur eksternal berupa kepanikan keuangan dan lemahnya ekonomi nasional baik sektor perbankan maupun riil.Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dimana ketika gejolak eksternal timbul,perekonomian nasional yang lemah sangat mudah terkena dampak negatif sehingga gejolak yang terjadi dalam waktu yang singkat berubah menjadi krisis ekonomi yang terjadi saat ini yang dirasakan oleh negara kita¹⁵.

Salah satu contohnya adalah seorang pedagang yang biasa berjualan di tempat keramaian seperti pasar menjadi tidak bisa berjualan, karena saat ini pasar sedang ditutup untuk mengurangi penyebaran virus corona ini semakin meningkat. Akibatnya pedagang itu tidak mempunyai penghasilan tetap karena masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan adanya covid-19 ini masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dri itu bagaimana kita secara bersama –sama membantu yang mempunyai kelebihan bisa membantu yang berkekurangan sesuai apa yang di anut oleh Indonesia¹⁶.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga ormas islam indonesia mengeluarkan fatwa nomor. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan Covid-19 dan dampaknya. Karena dampak wabah Covid-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain terutama segi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dalam menghadapi permasalahan yang timbul akibat dari dampak Covid-19 ini, MUI mengeluarkan fatwa untuk pemaanaan harta ZIS dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa zakat merupakan jenis ibadah mahdlah sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam;
- b. Bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain;

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

- c. Bahwa dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah;
- d. Bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya;
- e. Bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman¹⁷.

Dalam Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan wabah Covid-19 dan Dampaknya telah diresmikan pada tanggal 16 April 2020 yaitu setelah beberapa bulan Indonesia ditetapkan sebagai salah satu negara darurat pandemi covid 19. Fatwa tersebut menetapkan beberapa syarat atau ketentuan yang meliputi; Ketentuan Universal, Ketentuan Hukum, Ketentuan Rekomendasi dan Ketentuan Penutup. Diantara beberapa ketentuan tersebut, fokus analisa penulis pada fatwa tersebut adalah pada ketentuan umum dan ketentuan hukum, hal ini karena kedua ketentuan tersebut merupakan produk fatwa hukum yang dihasilkan oleh perumus fatwa. Dari kedua ketentuan tersebut pulalah kita dapat ketahui apakah hasil fatwa tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Zakat pada dasarnya hanya diberikan kepada orang muslim yang masuk delapan golongan orang-orang yang berhak menerima Zakat (*Asnaf*), diantaranya yaitu fakir, miskin, pengurus Zakat (*amil*), orang baru masuk Islam (*mualaf*), orang terlilit hutang (*gharim*), hamba sahaya (*riqab*), orang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) dan pejuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), (Q.S At-Taubah ayat 60). Berkaca pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) perlu dikaji kembali bagaimana lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Untuk

¹⁷ Fatwa MUI, tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan Shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, No.23 Tahun 2020

Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya , apa hukumnya pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya serta mengetahui *istinbath hukum* Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Untuk Penanggulangan Covid-19 Dan Dampaknya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “***Hukum Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 (Analisi terhadap Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya)***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirincikan rumusan masalah sebagai berikut ini :

1. Apa yang melatar belakangi lahirnya Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya ?
2. Apa hukum pemanfaatan harta Zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 menurut Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya?
3. Bagaimana Dalil dan metode *istinbath hukum* yang digunakan MUI dalam fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang lahirnya fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya.

2. Mengetahui hukum pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya.
3. Mengetahui Dalil dan metode instinbath hukum yang digunakan MUI dalam fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya

D. Manfaat Penelitian

Adanya Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami hukum pemanfaatan harta zakat, infaq dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 berdasarkan Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.
2. Sebagai pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi pembaca dan lembaga ZIS untuk mengelola keuangan sebagai penanggulangan wabah covid-19.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab serta mencapai gelar Sarjana S1.

E. Kerangka Teori

Zakat merupakan rukun islam yang ke-tiga dan wajib untuk ditunaikan. Dalam kitab Riyadhussalihin dijelaskan bahwasannya :

الرَّكَاةُ هِيَ الرُّكْنُ الثَّلَاثُ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ

“zakat adalah rukun yang ketiga dari rukun islam. Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda di dalam hadits: Islam didirikan atas lima perkara, yaitu

syahadat bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat”

Begitu penting zakat didalam islam, hingga zakat disebutkan sebanyak 82 ayat didalam Al-Qur'an dan beriringan dengan shalat. Salah satunya dalam QS. Al-Baqarah[2] : 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹⁸”

Zakat dari segi bahasa diambil dari kata *Nama'*, *thaharah*, yaitu bertambah, mensucikan, dan memperbanyak, sedangkan menurut syara' zakat merupakan harta tertentu yang diambil dari orang tertentu, dengan cara tertentu, dan ditasyarufkan kepada golongan tertentu¹⁹. Menurut Syamsudin dalam kitabnya *Nihayatu al Muhtaj ila Syahri al Muhadzab*, zakat merupakan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan seseorang dengan cara tertentu²⁰. Sedangkan pengertian Zakat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Dengan demikian, zakat ialah harta yang dikeluarkan oleh seorang ternteu untuk membersihkan, mensucikan harta dan badannya dengan suatu cara terntentu. Sesuai dengan Q.S. At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁸Soetarjo dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya,(Jakarta: Kemenag,2020)

¹⁹ Agus Salim, *Skema Pentasyrufan Zakat Untuk Penanggulangan Covid-19*,(Purwokerto: Universitas Nahdlatul Ulama,2020) hal. 144

²⁰ Syamsu al Din Muhammad, *Nihayatu al Muhtaj ila Syahri al Muhadzab*, (Mesir: al Maktabah al Taufikiya, 2012). Juz III. Hal.65

“Ambillah zakat dari harta mereka, untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Dalam hadits juga dijelaskan betapa pentingnya zakat seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Thabrani yang berbunyi :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَاكِرُوا بِأَلِ الصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا

Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Bersegeralah membayar zakat, sebab bala’ bencana tidak akan melangkahinya”. (HR. al-Thabarani)²¹

Adapun orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat hanya ada delapan (*asnaf*) golongan diantaranya adalah :

1. Orang fakir, yaitu orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya²².
2. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. *Amil Zakat* (Pengurus zakat) yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang dinamakan *Amil Zakat* yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama²³.
4. *Muallaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam.
5. *Riqāb*, yaitu mereka yang tergolong budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara mengansur harga jual dirinya dari pemiliknya.

²¹ Ibn Hajar ‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Daarul’ilmi, t.t.), hal.122

²² Direktorat Pembinaan PTAI, Ilmu Fiqih, (Jakarta: Proyek Pembinaan PTAI, 1982), hal.261

²³ Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 713

6. *Ghārim*, yaitu orang yang berhutang, namun ia berhutang untuk kemsalahatan misalnya untuk menafakahi keluarganya agar keluarganya bisa makan, atau untuk keperluan jihad lainnya.
7. *Fīṣabilillah*, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah.
8. *ibnu as Sabīl*, yaitu orang yang bepergian dengan tujuan tidak untuk maksiat, atau orang yang memberi bantuan kepada orang yang bepergian yang tujuannya tidak untuk maksiat. Hal ini meskipun orang bepergian tersebut memiliki harta di rumahnya, ia tetap dianggap *ibnu as Sabīl*.

Delapan *asnaf* di atas telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam QS. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁴

Dalam hadits ditegaskan kembali mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ
 الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ مَسْكِينٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا
 لِعَنِيٍّ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرِغَا رِمٍ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemah

ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya” (HR. Al-Baihaqi)²⁵

Setelah diumumkan adanya wabah Covid-19 yaitu virus yang dapat sangat cepat menyebar melalui *droplet* (airliur) dan menjadi pandemik di Indonesia, terjadi kemerosotan dalam berbagai sektor, terutama dalam sektor perekonomian. Karena adanya pandemik tersebut banyak perusahaan yang tumbang sehingga mengharuskan untuk mem-PHK karyawannya. Tidak hanya itu, hal tersebut juga berdampak bagi para pedagang kecil. Banyak masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sedangkan keluarganya membutuhkan.

Angka kemiskinan meningkat tajam. Tidak hanya pemerintah yang berupaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak, namun juga banyak lembaga sosial yang ikut terlibat menyalurkan keuangan ataupun sembako untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Namun, upaya tersebut rupanya belum dapat meng-cover kebutuhan pokok masyarakat. Pada bulan Maret Tahun 2020, MUI mengeluarkan fatwa bahwasannya zakat diperbolehkan untuk penanggulangan wabah covid-19. Fatwa merupakan bagian dari produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi saw, lalu menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang.

Fatwa secara etimologi yaitu dari kata *al-fatawa* yang artinya adalah menyelesaikan setiap persoalan. Sedangkan secara istilah, fatwa ialah menyampaikan hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syariah yang mencakup segala permasalahan²⁶ konsep fatwa dalam hukum Islam diorientasikan pada pandangan para ulama yang menjadikan al- Qur'an dan al-Hadist sebagai landasan hukum dan pedoman hidup.

Fatwa mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga fatwa menurut pandangan para ulama adalah bersifat opsional ”*ikhtiyariah*” (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain

²⁵Ibn Hajar Asqalani,*Loc. Cit.*

²⁶ Muhamad Ibnu Afrelian & Imahda Khoiri Furqon, *Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 6, No. 1, 2019.

mustafti bersifat *"i'lâniyah"* atau informatif yang lebih dari sekedar wacana²⁷. Meskipun kedudukan fatwa diIndonesia tidak terlalu kuat, namun apa yang diputuskan dalam fatwa merupakan suatu hal yang harus ditaati oleh umat muslim. Karena adanya fatwa telah dipertimbangkan sesuai dengan kemashlahatan yang diperlukan oleh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.”²⁸

Hadirnya fatwa dalam hal ini merupakan suatu usaha para alim ulama sebagai pemimpin untuk memashlahatkan umat islam di Indonesia. Dengan adanya fatwa, masyarakat yang awam tidak khawatir akan keraguan dalam beribadah.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah suatu upaya untuk menelusuri beberapa penelitian dan memberikan penjelasan mengenai objek penelitian yang mungkin juga mempunyai beberapa kesamaan, meskipun seperti itu peneliti berusaha mencari perbedaan atau bahkan melengkapinya apabila terdapat kekurangan. Setelah melakukan penelusuran tentang objek penelitian yang berkaitan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya belum ada yang meneliti, namun Terdapat beberapa penelitian yang memiliki beberapa kesamaan.

Skripsi karya Rizky Amelia Ananda Sadik Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2015 yang berjudul *“Implementasi Manajemen ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Di*

²⁷M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis)*, ULUMUDDIN: Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010

²⁸Boedi Abdullah, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2018).

BAZNAS Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto” skripsi tersebut memfokuskan pada pembahasan manajemen ZIS yang dikelola oleh Baznas Kecamatan Binamu. Sedangkan perbedaan pembahasan dengan penelitian ini terletak pada subyeknya. Penelitian ini berfokus pada fenomena teranyar yaitu pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya.

Tesis dengan judul “*Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)*” oleh Bidah Sariyati Mahasiswa Pascasarjana UIN Salatiga. Dalam tesisnya, Bidah menganalisa distribusi ZIS untuk penanggulangan covid dengan berfokus pada perspektif Maqashid Syari’ah. Dalam tesisnya tersebut, Bidah menyimpulkan bahwasannya Distribusi ZIS pada Baznas RI berperan sebagai solusi yang dihadapi oleh mustahik yang berada pada kondisi yang sulit. Distribusi ZIS pada masa pandemi diwujudkan dalam bermacam-macam program yang masuk dalam kategori *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan harta. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada obyek pembahasan yang membahas ZIS dalam penanggulangan pandemic covid-19, adapun perbedaannya terletak pada subyek yang dianalisa. Jika Bidah menganalisa berdasarkan perspektif syari’ah dengan studi kasus BAZNAS, penelitian ini berfokus pada analisa Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Covid-19.

G. Langkah langkah Penelitian

Penyusunan penelitian diperlukan prosedur atau langkah-langkah penelitian guna menunjang apa yang diperlukan seperti metode yang digunakan penelitian berupa teknik pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data menyimpulkan data yang digunakan untuk menjawab penelitian. Penyusun menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penyusun adalah *content analysis* (analisa isi). yaitu menguraikan secara rinci serta menguraikan dan menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Untuk Penanggulangan Covid-19 Dan Dampaknya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *Library Research* atau bisa juga disebut penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil juga mengolah data yang berasal dari buku-buku ataupun kitab-kitab yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan penelitian ini. Objek penelitian tersebut mengenai pemanfaatan harta ZIS untuk penganggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber ini berisi hal-hal yang merujuk dan erat dengan penelitian ini. Adapun data-data sebagai rujukan utama penelitian ini yaitu: Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomer 23 tahun 2020

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diambil dari kitab-kitab fiqih, karya ilmiah berupa jurnal, buku-buku dan karya lainnya yang membahas tentang Pemanfaatan Harta ZIS dan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penyusun adalah dengan cara studi kepustakaan melalui tahapan mencari, mengumpulkan, membaca, memahami dan menganalisa sumber-sumber data sekunder yang berkaitan dengan Pemanfaatan Harta ZIS dan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

5. Analisis Data

Penyusun menggunakan analisa terhadap data-data yang ada. Analisa data merupakan langkah awal untuk menemukan permasalahan kemudian perolehan data hingga menuju kesimpulan. Menurut Spradley, terdapat tiga tahapan dalam analisisnya diantaranya adalah : 1) analisis domain yaitu

proses untuk mendapatkan gambaran umum dari objek yang diteliti atau dari sebuah isu sosial yang diangkat menjadi tema penelitian. 2) analisis taksonomi.. Pada tahap analisis taksonomi semua domain dari data yang sudah didapatkan kemudian akan dikaji atau dibedah untuk bisa diketahui struktur internalnya seperti apa. Sehingga peneliti bisa mengetahui unsur apa saja yang membangun domain-domain data penelitian tersebut. 3) analisis komponensial untuk mengetahui ciri spesifik dari semua unsur yang menyusun domain data penelitian. Ciri khusus ini kemudian akan memberi informasi mengenai perbedaan antara satu domain data dengan domain lainnya. 4) analisis tema kultural. Pada tahap ini semua domain data yang sudah diketahui ciri spesifiknya kemudian dicari hubungannya dengan domain lain. Hubungan antar domain data ini kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang berhasil didapatkan kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat atau judul. Judul ini bisa digunakan peneliti yang bersangkutan sebagai judul penelitian. Selain itu juga memberi gambaran bagi peneliti untuk menarik kesimpulan atas semua data penelitian yang didapatkan²⁹.



²⁹Pujiati, *Macam-Macam Analisis Data Kualitatif*, duniadosen.com (28 Juni 2021)

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ,SHADAQAH (ZIS)

A. Pengertian Zakat, Infaq,Shadaqah (ZIS)

1. Zakat

Zakat adalah suatu ibadah dan kewajiban sosial bagi *agniya'* (orang yang memiliki harta banyak) atau kekayaan yang memenuhi batas minimal (*nisbah*) dalam rentang waktu satu tahun (*haul*). Apabila ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang artinya adalah suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu³⁰.

Pengertian zakat secara bahasa menurut Abu Bakar Al-Husaini adalah *الزَّكَاةُ : الْبَرَكَاتُ وَكَثْرًا كَخَيْرٍ* yang berarti bahwasannya zakat merupakan subur, berkah dan banyak kebaikan³¹. Sedangkan dalam kitab *fathul qarib*, pengertian zakat secara bahasa adalah *an-namau* yaitu berkembang,tumbuh, sedangkan secara terminologi zakat merupakan suatu nama untuk harta benda tertentu yang diperoleh.

الزَّكَاةُ هِيَ لُغَةً النَّمَاءُ، وَشَرَعًا اسْمٌ لِمَالٍ مَخْصُوصٍ، يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ،
عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.

“Zakat secara bahasa ialah berkembang, dan secara syara’ adalah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan diberikan pada golongan tertentu.³²”

³⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual*, (yogyakarta, pustaka pelajar:2004),hal.259

³¹ Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Mesir: Muhammad Ali Subhi Al Azhar, 1350).

³² Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsudin, *Fathul Qarib Al-Mujib fii Syarhi Alfazh al-Taqrif*, (Beirut:An-Nashr Wa Al-Tauzi,t.t.),hal.66

Sayyid sabiq dalam kitabnya fiqhi sunnah menjelaskan bahwa zakat menurut istilah ialah :

الزَّكَاةُ إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Zakat adalah suatu nama bagi suatu yang di berikan baik harta ataupun badan atas jalan yang ditentukan.³³”

Pengertian zakat menurut Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar mendefinisikan bahwasannya zakat ialah :

الزَّكَاةُ إِعْطَى بَجْرٍ مِنَ النَّصَارِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرِ مَنْصُوبٍ مَانِعٍ شَرٍّ مِنَ الصَّرْفِ

“Zakat ibarat benteng yang melindungi harta benda dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang.³⁴”

Adapun pengertian zakat menurut Imam Syafi’i ialah pemberian sebagian dari harta yang telah ditetapkan oleh agama kepada yang berhak menerimanya. Menurut T. M. Hasbi Ash-shidiqy zakat adalah mengeluarkan harta dengan sebagai kesuburan, kebaikan, kesucian dan keberkahan, zakat merupakan alat mensucikan jiwa dari kekikiran dan dosa³⁵.

Pengertian zakat untuk mensucikan membersihkan jiwa juga disebutkan dalam Q.S. At-Taubah[9]: 103 yang berbunyi :

Selain dari ayat diatas yang menjelaskan mengenai pengertian zakat,ada pula hadist yang menegaskan tentang kewajiban zakat. Seperti hadits yang berikut :

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bairut : Maktabah Araby, 1378 H), hal. 337

³⁴ Imam Syaukani, *Nailul Author Syarh Muntaqa al-Akhbar*,(Mesir:Daar Ibnul Qayyim,t.t.)

³⁵ Hasbi Ash-shidiqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : CV Bulan Bintang, 1970), hal. 120

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ مُعَاذٌ إِلَى لَيْمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثُ
وَفِيهِ إِنَّ اللَّهَ قَدَا فَتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ تَأْوُخُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرَ دَفَى
فَقَرَّ إِلَيْهِمْ

“Dari Ibnu Abbas ra. bahwa sesungguhnya Nabi saw telah mengutus muaz ke Yaman lalu beliau bersabda ‘sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang fakir.’³⁶”

Zakat ditinjau dari segi fiqih yaitu “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk di serahkan kepada orang-orang yang berhak” menurut Nawawi di samping mengeluarkan jumlah tertentu jumlah yang di keluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang di keluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan³⁷.

Berdasarkan pengertian zakat diatas, dapat disimpulkan bahwasannya zakat merupakan harta yang dikeluarkan untuk golongan tertentu sebagai salah satu cara untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir dan dosa yang memberikan dapat memberikan keberkahan dan kesejahteraan bagi orang banyak. Zakat juga merupakan rukun islam yang ke-tiga, dengan demikian zakat ini merupakan suatu hal yang wajib untuk dipenuhi oleh ummat islam.

Adapun harta yang wajib untuk dizakati, menurut zumhur ulama terdapat lima perkara. Sebagaimana disebutkan pula dalam kitab fathul qarib :

(تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءٍ، وَهِيَ: الْمَوَاشِي). وَلَوْ عَبَّرَ بِالنَّعَمِ لَكَانَ أَوْلَى،
لِأَنَّهَا أَحْصَتْ مِنَ الْمَوَاشِي. وَالْكَلَامُ هُنَا فِي الْأَخْصِ. (وَالْأَثْمَانُ) وَأُرِيدَ بِهَا الذَّهَبُ
وَالْفِضَّةُ، (وَالزَّرُّوعُ) وَأُرِيدَ بِهَا الْأَقْوَاتُ، وَالنَّمَارُ، وَعَرُوضُ التِّجَارَةِ.

“Zakat wajib dilakukan di dalam lima perkara. Lima perkara tersebut adalah hewan ternak. Apabila *mushanif* mengungkapkan dengan bahasa *an-na’am* maka hal itu lebih baik karena bahasa *an-na’am* lebih khusus cakupannya daripada

³⁶ Muhammad bin Ismail Akhalani, *Subulus Salam*, (Mesir : Mustafa Babil Halaby, 1182 H). hal. 120

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqih al-Zakat*, (Jakarta : Pustaka Literal Antar Nusa, 1983), hal. 34

bahasa *al masyawi* , dan pembahasan disini adalah mengenai binatang ternak yang lebih khusus. Yang kedua, *al atsmān* (mata uang) dalam hal ini seperti emas dan perak, dan yang ketiga *az-zuru'* (hasil pertanian), yang dimaksud dalam hal ini adalah bahan makanan penguat badan. Dan yang keempat dan kelima adalah buah-buahan dan barang dagangan.³⁸”

Berdasarkan uraian diatas, bahwa zakat wajib dilakukan dalam lima perkara diantaranya : hewan ternak, emas dan perak, hasil dari pertanian, buah-buahan dan barang dagangan. Hewan ternak yang wajib untuk di zakati juga ada tiga jenis yaitu unta,sapi. Adapun syarat wajib zakat, secara umum yaitu : merdeka, muslim, baligh,berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab dan mencapai haul. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid disebutkan bahwa orang-orang yang wajib atasnya zakat oleh ulama adalah orang muslim, merdeka, berakal, telah mencapai nisab dan milik sempurna. Sebagaimana kutipan berikut:

وَأَمَّا عَلَى مَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا إِنَّهَا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَارِبٍ بَلَغَ عَاقِلٍ
مَالِكِ النَّصَابِ مِلْكَاتًا

“Adapun orang-orang yang wajib atasnya disepakati oleh ulama adalah Orang muslim, merdeka, berakal, sampai nisab dan milik yang sempurna³⁹”

Adapun orang-orang yang wajib menerima zakat menurut zumhur ulama terdapat delapan golongan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah[9]: 60 yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang

³⁸ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsudin,*Loc.Cit.*

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*,(Digital Library: Maktabah Syamilah,t.t.)

yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁴⁰”

Adapun jenis zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat *fithrah* dan zakat *maal*. Zakat *fithrah* adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya idul fitri pada bulan Ramadhan. Zakat tersebut telah memiliki takaran yang telah ditentukan, yaitu 2,5 kg/3.5 liter makanan pokok disuatu daerah tersebut. Sedangkan Zakat *maal* atau zakat harta merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah mencapai jumlah tertentu (*nishab*). Adapun jenis zakat maal yang wajib untuk dizakati menurut imam Syafi’i adalah harta yang telah mencapai nishabnya dari harta-harta berikut :

- 1) Dari emas dan perak sebagaimana dalam Q.S. At-Taubah : 34,
- 2) Hasil pertanian dan perkebunan sebagaimana dalam Q.S. Al-An’am : 141,
- 3) Aset Perdagangan sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah : 267,
- 4) Hasil yang dikeluarkan dari bumi (barang tambang),
- 5) Binatang ternak,
- 6) Zakat profesi.

Berdasarkan uraian diatas, tentu saja dari setiap jenisnya memiliki ketentuannya tersendiri. Seperti halnya dalam zakat emas dan perak wajib dizakati apabila telah mencapai nishabnya. Bagi emas nishabnya adalah 85 gram emas murni atau sekitar 20 dinar, sedangkan untuk perak adalah 673 gram atau setara 200 dirham. Zakat ini juga dapat berlaku untuk uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga, yang setara dengan nishab emas dan perak. Sedangkan untuk nishab dari zakat pertanian dan perkebunan juga memiliki nishab yang berbeda. Bagi hasil pertanian yang berasal dari makanan pokok, nishabnya adalah 653 kilogram gabah kering atau setara dengan 520kg beras. Sedangkan untuk zakat perdagangan nishabnya sama setara dengan nishab pada emas yang dikeluarkan sebanyak 2,5% dari laba bersih. Begitupun dengan zakat hasil tambang dan zakat profesi memiliki nishab yang sama dengan emas. Sedangkan

⁴⁰Al-Qur’an dan Terjemah

zakat dari binatang ternak memiliki nishab yang berbeda pada setiap jenis hewan dan umurnya⁴¹.

2. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq secara bahasa (*lughat*) juga berasal dari Bahasa Arab *anfaqo-yunfiqo*, yaitu membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Maka dari itu, Infaq tidak hanya dalam bentuk materi saja, infaq dihukumi sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Menurut kamus Bahasa Indonesia Infaq ialah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam⁴².

Infaq adalah mengeluarkan harta dengan suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya⁴³. Menurut Ibn Faris Ibn Zakariyah, kata infaq secara bahasa mempunyai dua makna pokok, yakni yang pertama adalah terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, dan yang kedua adalah tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu⁴⁴.

Dalam al Qur'an kata infaq disebutkan secara berulang yang jumlahnya sebanyak 73 kali, sama dengan jumlah kata *al ridlo* (yang berarti keikhlasan/kerelaan) sebanyak 73 kali. Hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk mukjizat dan keistimewaan al Qur'an, dimana tidak ada suatu bacaan

⁴¹Fiqh Imam Syafi'i Bab Zakat

⁴² Mukmin Mukri, *Infaq dan Shadaqah (Pengertian, Rukun, Perbedaan Dan Hikmah)*, (Palembang: Widyaiswara,2020),hal.2

⁴³*Ibid.*,hal.3

⁴⁴ Ibn Faris Bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Mesir : Mustafa al-Baby al-Halabiy Wa Awladuh, 1972).

yang dihitung, bukan hanya ayat-ayatnya akan tetapi huruf-hurufnya juga⁴⁵. Infaq dapat dilakukan oleh semua orang, baik ketika orang tersebut adalah *aghniya* (orang yang banyak harta) ataupun fakir. Baik diwaktu luang ataupun diwaktu yang sempit. Hal tersebut juga di jelaskan dalam QS. Ali Imran [3]: 134 sebagai berikut :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَآظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَآفِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Berdasarkan tafsiran dari Tafsir Jalalain Arti dari kata *يُنْفِقُونَ* (orang yang mengeluarkan nafkah) disini adalah orang yang mengeluarkan hartanya untuk menaati Allah (baik di waktu lapang maupun di waktu sempit dan yang dapat menahan amarahnya) hingga tidak melampiaskannya walaupun sebenarnya ia sanggup (dan yang memaafkan kesalahan manusia) yang melakukan aniaya kepadanya tanpa membalasnya (dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan) seperti pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan itu dan akan memberi mereka balasan.

Kata infaq juga diartikan sebagai nafkah atau harta yang dikeluarkan untuk keluarganya, orangtua, kerabat, dan anak yatim piatu. Tidak terbatas pada golongan tertentu. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah[2]: 215 dijelaskan :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ
خَيْرٍ فإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

⁴⁵ Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2016

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: ‘Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan’. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya infaq adalah harta yang dapat dikeluarkan oleh siapapun dan untuk siapapun dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah dan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Kata infaq dalam Al-Qur’an bentuknya tidak hanya mengenai harta benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami, bahwasannya ayat-ayat Al-Quran secara tegas menyebutkan kata harta setelah kata infaq. Seperti dalam QS al-Baqarah ayat 262 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Selain ayat diatas yang menyebutkan kata *infaq* secara beriringan dengan kata harta, terdapat ayat Al-Quran yang tidak menggandengkan kata infaq dengan kata harta, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya infaq mencakup segala macam rezeki Allah yang diperoleh manusia. Seperti yang termaktub dalam QS al-Ra‘d ayat 22 :

الَّذِينَ ابْتَغَاءَ أَمْوَالَهُمُ الصَّلَاةَ ۖ أَلَمْ يَأْتُوا بِالْحَسَنَةِ ۖ لَكِنَّ لَّهُمُ الدَّارَ

“Dan orang-orang yang mencari keridhoan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta terang-terangan membantu; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik).”

Begitu pentingnya berinfaq, karena didalamnya terdapat banyak keberkahan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Yahya Bin Syarf An-Nawawi bahwasannya :

أَنْفَقِي أَوْ أَنْفَجِي ، أَوْ أَنْضَجِي ، وَلَا تُحْصِي فَيُخْصِي اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَلَا تُوعِي
فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكَ

“Infaqkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya (menyimpan tanpa mau mensedekahkan). Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu.”

Meskipun sifat infaq tidak wajib seperti zakat, namun demikian Allah sangat menganjurkan ummat-Nya untuk mengeluarkan hartanya dengan menginfaqkannya di jalan Allah. Namun, seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwasannya hukum dari infaq tersendiri terbagi menjadi empat macam, sesuai dengan keadaan dan subyeknya. Diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Infaq mubah yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha dan perdagangan,
- b. Infaq wajib mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam pembayaran sekolah, menafkahi istri dan keluarga, dan lain sebagainya.
- c. Infaq haram; mengeluarkan harta untuk perkara haram seperti menginfaqkan untuk perbuatan maksiat dan atau infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.
- d. Infaq sunnah; mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Infaq jenis ini ada dua macam; infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.

Dalam mengeluarkan harta untuk berinfaq juga telah diatur dalam Al-Qur'an bahwasannya infaq haruslah sebagai berikut :

- a. Menginfaqkan dengan harta yang sepenuhnya kita miliki, tidak bercampur ataupun bukan harta milik orang lain. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Taghabun: 16 :

اتَّقُوا اللَّهَ ۖ اِذَا اسْمَعُوا اَطِيعُوا اَطِيعُوا اَنْفُسَكُمْ اِلَّا اَنْفُسَكُمْ اَوْ اٰلِيكُمْ اَوْ اَمْوَالِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ مَوَدَّةً فَلَا تَدْرِكُوا مَالَهُمْ لِيَتُوبُوا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang-siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

- b. Menginfaqkan harta sesuai dengan kemampuan, tidak memaksakan. Sebagaimana dalam QS. Al-Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ لِيَه لِيُنْفِقَ اِنَّهُ اَللَّهُ لَا يَفِ اَللَّهُ اِلَّا اَتْنَهَٰ

“Hendaklah orang yang memiliki keluasan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak diberikan kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya.”

- c. Harta yang dibelanjakan/di infaqkan berasal dari harta yang baik, tidak didapatkan dengan cara yang bathil. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

- d. Tidak bersifat berlebihan (*israf*) dan tidak pula berifat kikir. Sebagaimana dalam QS. Al-Furqan: 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar,”

- e. Tidak bersikap boros dalam membelanjakan harta infaq. Sebagaimana dalam QS. Al-Isra’: 26

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

3. Shadaqah.

Shadaqah berdasarkan *lughat* atau bahasa berasal dari bahasa Arab *ash-shadaqa*, yang artinya adalah jujur, benar, dan ikhlas. Pada awal pertumbuhan Islam, shadaqah diartikan dengan pemberian yang disunahkan (sedekah sunah). Sedangkan menurut istilah shadaqah ialah memberikan sesuatu tanpa imbalan kecuali hanya mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Swt. Dengan demikian, shadaqah mempunyai pengertian yang luas. Orang yang bershadaqah merupakan orang yang ikhlas memberikan atau mengeluarkan hartanya kepada seseorang tanpa meminta imbal balik dengan tujuan ikhlas membantu demi menggapai ridha Allah. Sebagaimana dalam QS. Al-Hadid : 18.

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ
لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.”

Dengan demikian, ketika bersedekah seseorang tidak boleh menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima, karena sedekah itu haruslah diniati dengan ikhlas dan karena Allah. Dalam QS. al-Baqarah: 264 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.”

Berdasarkan ayat diatas, dalam orang yang bersedekah namun ia terus menyebut sedekah yang ia berikan atau bahkan menyakiti perasaan orang yang menerima zakat, maka zakat yang telah ia keluarkan rusak, tidak berguna baginya. Yang diumpakan seperti batu yang licin, agar batu tersebut tidak licin maka ditaburi debu, namun kemudian turun hujan mengguyur batu yang telah ditaburi debu tersebut, debu habis terguyur oleh hujan, dan batunya kembali licin, itulah perumpamaan orang yang bersedekah namun riya' terhadap sedekahnya.

B. Perbedaan Zakat, Infaq, Shadaqah

Sekilas pengertian antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah hampir sama. Yaitu sama sama mengeluarkan rezeki yang diberikan Allah untuk suatu hal yang

dilakukan atas nama Allah, yang memberikan kemashlahatan dan membantu ummat. Namun demikian, tentunya antara Zakat, Infaq, dan shadaqah berbeda. Berikut tabel mengenai perbedaan antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang telah penulis rangkum dari uraian pembahasan sebelumnya mengenai Zakat, Infaq, dan Shadaqah :

PERBEDAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH

	Zakat	Infaq	Shadaqah
Hukum	Wajib bagi yang Memenuhi syarat	Sunnah, wajib, Mubah, dan haram	Sunnah, dan wajib
Nishab	Ada nishab	Tidak ada nishab	Tidak ada nishab
Haul	Ada haul	Tidak ada haul	Tidak ada haul
Mustahiq	8 <i>asnaf</i> yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Garim, Fisabilillah, Ibnu Sabil dan Rikaz	Lebih utama: keluarga, kerabat, orang/lembaga yang sangat membutuhkan	Lebih utama: keluarga, kerabat, orang/lembaga yang sangat membutuhkan
Bentuk	Harta/Materi	Harta/Materi	Harta/Materi dan Non Materi

Tabel 1.2. Perbedaan Zakat, Infaq, Shadaqah

Berdasarkan tabel diatas, terdapat lima perbedaan antara Zakat, Infaq, dan shadaqah. Dengan demikian, antara Zakat, Infaq, dan shadaqah adalah berbeda. Sehingga dalam manajemen pengelolaannyapun berbeda.

C. Mustahiq Zakat, Infaq, Shadaqah

1. Mustahiq Zakat

Mustahiq secara bahasa diambil dari bahasa arab yaitu kata *istahaqqa-yastahiqqu* artinya adalah berhak. Pengertian mustahiq biasanya disandingkan dengan zakat. Sehingga diartikan bahwasannya mustahiq zakat merupakan orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Qur'an sendiri Mustahiq zakat telah diperinci terbagi menjadi delapan golongan. Sebagaimana dalam Q.S. At-Taubah [9]: 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Ayat diatas memiliki keterkaitan atau *munasabah* dengan ayat At-Taubah ayat 58 yang menjelaskan mengenai orang-orang munafiq yang menerima zakat, sehingga pada ayat 60 Allah menegaskan mengenai siapa saja yang berhak untukk menerima. Demikian *asbabulnuzul* atau asal turunnya At-Taubah : 60 bermula dari kaum munafiq yang merasa berhak menerima zakat padahal ia tidak berhak, serta kaum tersebut mencela Nabi bahwasannya Nabi tidak bersikap adil dalam membagikan zakat karena didasarkan pada iri hati tidak mendapatkan bagian zakat. Kemudian Allah menurunkan ayat 60 sebagai pembenaran dari sikap Nabi, dan menegaskan kembali delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat.

Berdasarkan ayat diatas disebutkan bahwasannya golongan yang berhak mendapatkan bagian atas zakat terbagi menjadi delapan golongan, yaitu:

- a. Fakir, secara general fakir adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya, ia berusaha tetapi hasilnya tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya⁴⁶.
- b. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan, akan tetapi penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Amil, yaitu panitia yang bertugas memungut dan mengumpulkan zakat. dan memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Panitia ini disyaratkan mempunyai sifat jujur dan menguasai hukum zakat.
- d. *Muallaf*, yakni mereka yang baru saja masuk agama Islam. Golongan ini dilihat dari imannya belum benar-benar kokoh benar, karena itu masih memerlukan berbagai penyantunan yang menggembirakan.
- e. *Riqab*, yaitu budak atau orang yang sedang menjadi tawanan perang. Orang yang berada dalam kekuasaan orang lain dan harus selalu tunduk kepada tuannya. Budak (*raqabatin*) asal katanya yaitu kuduk atau leher. Seorang yang telah jatuh dalam perbudakan keadaanya sama dengan orang yang terbelenggu lehernya. Dia sudah tidak bebas karena lehernya telah dibelenggu oleh kekuasaan tuannya atas dirinya⁴⁷.
- f. *Gharim*, yakni orang yang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lainnya sifatnya halal. Lilitan hutang akhirnya menyebabkan orang tersebut tidak mampu lagi mengembalikannya.
- g. *Fi Sabilillah*, yakni berbagai bentuk usaha dan perjuangan untuk menyebarluaskan agama Islam serta mempertahankannya. Dalam pengertian ini dapat dimasukkan segala amalan yang memang dengan sengaja dimaksudkan untuk da'wah Islam ammar ma'ruf nahi mungkar, semacam pendirian sekolah atau madrasah Islam, rumah sakit Islam, mushalla, pembiayaan organisasi perjuangan zakat dan lain sebagainya.
- h. *Ibnu Sabil*, ialah musafir (orang yang sedang bepergian) untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat baik, bukan dalam melakukan

⁴⁶Rafika Ariandini, *Pribumisasi Islam dalam Tafsir al Azhar pada Q.S. At-Taubah : 60 Tentang Mustahi Zakat*, MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Purwokerto Edisi: Januari-Juni, Vol. 4, No. 1, 2019

⁴⁷*Loc.Cit.*

kemaksiatan. Dimana jika ia tidak dibantu, maka tujuannya tidak akan tercapai.

2. Mustahiq Infaq

Orang-orang yang berhak untuk menerima infaq lebih diutamakan dalam dari yang terdekat, seperti menafkahi orangtua, istri dan keluarga, membantu kerabat, anak yatim-piatu, dsb. dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 215 dijelaskan mengenai golongan orang-orang yang berhak untuk menerima infaq diantaranya adalah :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُذِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: ‘Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan’. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”

Berdasarkan ayat diatas, ada beberapa orang yang harus diutamakan untuk menerima infad diantaranya adalah :

- a. Orangtua, orangtua merupakan orang yang paling utama yang berhak untuk mendapatkan infaq dari anaknya. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Isra’[17]: 23 yang berbunyi ;

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ
وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya, berbuat baik kepada orangtua merupakan kewajiban, orang yang paling diutamakan.

- b. Kerabat, secara umum kata kerabat menurut kamus bahasa Indonesia yaitu orang terdekat atau orang yang mempunyai ikatan keluarga. Dalam hal ini, kelompok kerabat bisa seorang istri, saudara, sepupuk, dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan keluarga.

Dalam Al-Qur'an disebutkan betapa pentingnya untuk berbuat baik kepada kerabat, salah satunya dalam Q.S. An-Nuur [24]:22

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا
وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(nya), orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

- c. Anak Yatim-Piatu

Yatim-piatu adalah seorang anak yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu karena ditinggal wafat. Nabi Muhammas SAW. sangat memuliakan anak yatim-piatu. Demikian, ummatnya pun harus dapat memuliakan anak yatim-piatu. Dalam Q.S. An-Nisa[4]: 40 Allah menegaskan pada hamba-Nya untuk berbuat baik kepada anak yatim-piatu :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

“Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan (sekecil dzarrah), niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya.”

- d. Orang miskin, orang miskin ialah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan primernya, meskipun ia telah berusaha agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam Q.S. An-Nisa[4]: disebutkan bahwa:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

e. Orang yang sedang dalam perjalanan

Orang yang berhak mendapatkan infaq salah satunya adalah orang yang sedang dalam perjalanan dalam kebaikan, tidak dalam perjalanan untuk berbuat maksiat. Selain itu, orang yang dalam perjalanan ini tidak mampu untuk kebutuhan hidupnya selama diperjalanan atau kehabisan bekal. Meskipun dirumahnya ia adalah orang kaya, namun ketika diperjalanan ia kehabisan bekal maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan infaq.

3. Mustahiq Shadaqah

Ada beberapa golongan orang yang berhak menerima shadaqah, setiap ulama berbeda pendapat mengenai siapa saja yang berhak untuk mendapatkan shadaqah. Menurut Syekh Zainuddin Al-Malyabari dalam kitabnya Fathul Mu'in, beliau menjelaskan bahwasannya orang-orang yang berhak mendapatkan shadaqah diantaranya adalah.

وَإِعْطَاؤُهَا لِقَرِيبٍ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَوْلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنَ الْمُحَارِمِ ثُمَّ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ ثُمَّ غَيْرِ

“Memberikan sedekah sunnah kepada kerabat yang tidak menjadi tanggung jawab nafkahnya itu lebih utama. Baru kemudian kerabat paling dekat berikutnya, berikutnya yang bersumber dari keluarga yang haram dinikah (mahram), suami/istri, kemudian keluarga non-mahram, keluarga dari ayah ibu, mahram sebab sepersusuan, berikutnya adalah mertua.”

Adapun menurut Imam Nawawi, urutan orang-orang yang berhak untuk menerima sedekah. harus mempertimbangkan kemampuan finansial si penerima.

قَالَ أَصْحَابُنَا يُسْتَحَبُّ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَفِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ صَرْفُهَا إِلَى الْأَقْرَبِ إِذَا كَانُوا بِصِفَةِ الْإِسْتِحْقَاقِ وَهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْأَجَانِبِ⁴⁸

“Menurut sahabat-sahabat kami, disunnahkan pada sedekah yang sunnah, zakat, kaffarah untuk diterimakan kepada sanak kerabat jika memang mereka adalah orang yang masuk kategori mustahiq zakat. Jika mereka masuk kategori tersebut, lebih utama daripada diberikan kepada orang lain.”

Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya memberi pada kerabat terdekat yang kekurangan secara financial lebih diutamakan daripada memberikan sedekah pada orang lain. Namun apabila kerabat dekat telah mampu secara financial atau materi, maka dahulukan orang yang lebih membutuhkan.

Skema klasifikasi pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan covid-19 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	SUMBER	MUSTAHIQ	KETERANGAN
1	ZAKAT	Delapan Golongan : Fakir, Miskin, orang yang berjihad di Jalan Allah, amil, muallaf, garim, ibnu sabil, dan rikaz	Contoh penanggulangannya hanya dapat diberikan pada orang yang terdampak covid-19 yang terancam tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
2	INFAQ	Lebih utama keluarga, kerabat, orang/lembaga yang sangat - membutuhkan berupa harta / materi	Contoh pengaplikasiannya terhadap penanggulangan covid-19 adalah bantuan Pemberian APD bagi rumah sakit yang kekurangan APD

⁴⁸An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, (Beirut: Dârul Fikr, t.t.) hal. 220.

			untuk menangani pasien positif.
3	SHADAQAH	Lebih utama keluarga, kerabat, orang/lembaga yang sangat membutuhkan berupa harta / materi maupun non materi	Contoh bentuk shadaqah untuk penanggulangan covid-19 seperti menjadi relawan, pelayanan pemakaman, dan lain sebagainya.

D. Pengertian dan Kedudukan Fatwa

Fatwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merupakan suatu jawaban atau keputusan, pendapat tentang sesuatu masalah. Fatwa juga dapat diartikan sebagai nasihat ulama. *Al-Fatwa* atau *Istifta* secara istilah merupakan penyelesaian suatu permasalahan. Sedangkan secara istilah, fatwa merupakan penyampaian hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syariah yang mencakup segala persoalan. Menurut Amir Syarifudin menjelaskan pengertian *Ifta'* atau fatwa adalah suatu usaha yang memberikan penjelasan mengenai hukum syara'. Dalam *Mu'zam Lughat al-Fuqaha* sebagaimana dikutip oleh Badri Kearuman, fatwa didefinisikan sebagai berikut :

سَأَلَ لِمَنْ الْفَقِيهُ يُبَيِّنُهُ الَّذِي اشْتَرَعِيَ الْحُكْمَ: الْفَتْوَى

“Fatwa adalah hukum syar’i (keagamaan) yang dijelaskan oleh seorang faqih untuk orang yang bertanya kepadanya”.

Berdasarkan Ushul al-Fiqh, fatwa sebuah pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai bentuk jawaban dari sebuah pertanyaan atau orang yang meminta fatwa dan bersifat khusus tidak mengikat. Orang yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga, ataupun kelompok masyarakat. Sehingga Fatwa yang telah disampaikan *mujtahid* (orang yang berijtihad) tidak bersifat harus untuk diikuti oleh orang yang meminta fatwa (*almustafti*).

Menurut jumbuh ulama, fatwa memiliki pengertian yang beragam, akan tetapi memiliki makna yang sama yaitu sebagai jawaban atas suatu persoalan. Menurut ulama mazhab Hanafi, *iftâ'* ialah memberikan penjelasan mengenai hukum suatu permasalahan (*bayânhukm al-kaq'ajah*). Sedangkan menurut mazhab Mâlikî, *iftâ'* ialah memberikan informasi mengenai suatu hukum melalui cara yang tidak mengikat (*al-ikhbâr bi al-hukm al-syar'î 'ajâ ghair wajh al-ilzâm*)⁴⁹.

Fatwa mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena *mufti* yaitu seorang yang membuat fatwa merupakan seorang *khalifah* sekaligus pewaris Nabi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syathibi berdasarkan hadits Riwayat Abud Daud dan Tirmidzi yang menjelaskan bahwasannya "*ulama merupakan ahli waris para Nabi*" dalam menyampaikan hukum syariat, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati. Secara hakikat, fatwa menurut pandangan Ibnu Taimiyah pada dasarnya tidak terkait kepada sesuatu apapun (fatwa tidak mengenal sistem paket/sponsor) kecuali hanya mendasarkan diri pada dalil-dalil nash syari'ah (al-Qur'an dan al-Hadist) serta aqidah-aqidah yang umum (ushul fiqh dan qawaidul fiqh)..

Fatwa juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam, karena fatwa muncul berdasarkan pendapat yang telah disampaikan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) yang membahas mengenai kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' atau berdasarkan pendapat fuqaha terdahulu, fatwa berfungsi sebagai salah satu jalan yang ditempuh untuk menentukan suatu hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka fatwa juga dapat diartikan sebagai suatu penjelasan terhadap hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaidah pengambilan fatwa sesuai dengan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (*ijtihâd*)⁵⁰.

⁴⁹ M. Erfan Riyadi, *Op. Cit.*, hal.6

⁵⁰ *Ibid.*

Menyampaikan fatwa menduduki fungsi amar ma'rul nabi munkar, karena ia menyampaikan pesan-pesan agama yang, harus dikerjakan atau di jauhi oleh umat. Oleh karena itu, hukum berfatwa itu menurut asalnya adalah fardhu kifâyah. Bila dalam suatu wilayah hanya ada seorang mufti yang ditanya tentang suatu masalah hukum yang sudah terjadi dan akan luput seandainya ia tidak segera berfatwa, maka hukum berfatwa atas multi tersebut adalah fardhu 'ain. Namun bila ada mujtahid lain yang kualitasnya sama atau lebih baik (menurut pandangan ulama yang mengharuskan mencari yang lebih afdhal) atau masalah yang ditanyakan kepadanya bukanlah yang mendesak untuk segera harus dipecahkan, maka hukum berfatwa bagi mufti tersebut adalah fardhu kifâyah. Pada dasarnya seorang mufti memfatwakan hasil ijtihadnya sendiri dan muqallid yang terikat dengan imam mazhab tertentu harus memfatwakan hasil ijtihad imam yang diikutinya itu. Di atas telah dijelaskan bahwa tidak boleh seorang muftahid memfatwakan hasil ijtihad orang lain, dan muqallid tidak boleh memfatwakan hasil ijtihad imam mujtahid lain dalam masalah yang sama. Selain itu, timbul pertanyaan bagaimana cara seorang mufti dalam memberikan fatwa jika mufti itu belum mencapai taraf mujtahid dan tidak konsisten (tetap) mengikuti imam mujahid tertentu⁵¹.

Sedangkan kedudukan fatwa berdasarkan hukum positif, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum negara, sebagaimana dalam Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, dalam pasal 7 bahwa urutan aturan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut : “Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/ kota, peraturan desa.” Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional di atas dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini,

⁵¹Amir Syarifudin,*Loc., Cit.*

sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Namun demikian, kedudukan fatwa berdasarkan hukum positif adalah sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi atau lembaga seperti MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, dan lembaga lainnya.



BAB III

HUKUM PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK PENANGGULAN COVID-19 BERDASARKAN FATWA MUI NO 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA

A. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI No.23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

Ditetapkannya Fatwa No. 23 Tahun 2020 tidak hadir tanpa alasan, tentu saja ada beberapa hal yang melatar belakangi perlunya penetapan suatu permasalahan hukum. Pada tanggal 22 Sya'ban atau 16 April 2020, MUI menetapkan hukum mengenai pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah terhadap penanggulangan covid-19. Hal tersebut berkenaan dengan Indonesia yang juga semakin mengalami krisis tidak hanya dalam segi kesehatan yang disebabkan oleh virus SARS-Cov tetapi juga berpengaruh pada ekonomi, sosial, dan bahkan budaya.

Hal yang paling menonjol adalah berkenaan dengan ekonomi yang begitu rendah. Tidak hanya masyarakat bawah yang merasakan dampak dari adanya covid-19 ini, namun juga masyarakat kalangan atas seperti kalangan pengusaha. Akibat dari adanya covid-19 ini memberikan dampak hebat bagi kemerosotannya perekonomian di Indonesia. Bagaimana tidak, pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia bahkan menimbulkan banyak dampak sosial yang luar biasa, salah satunya ancaman kemiskinan dan kelaparan. Bahkan menurut World Food Program memperkirakan akan ada tambahan 130 kasus kelaparan hingga akhir 2020⁵². Pada masa pandemic covid-19, masyarakat bawah sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak sedikit dari mereka yang meninggal karena kelaparan. Tidak hanya masyarakat bawah, bahkan masyarakat menengah banyak yang


⁵² Ivan Maulana, *Zakat dan Fatwa Penyelamat*, <https://news.detik.com/kolom/d-5004361/zakat-dan-fatwa-penyelamat> (Rabu, 06 Mei 2020 12:30 WIB)

kehilangan pekerjaan ataupun usahanya tidak berjalan seperti biasanya sehingga mengalami kerugian dan bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tak hanya itu, tenaga kesehatan yang menangani kasus covid-19 juga kekurangan fasilitas alat pelindung diri (APD) untuk penanganan covid-19 yang juga menyebabkan banyak tenaga kesehatan yang tumbang dan terkena covid-19 akibat dari kurangnya perlengkapan pelindung diri. Hal tersebut menjadi perhatian utama, tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga lembaga sosial dan masyarakat umum. Sehingga munculah pertanyaan, apakah zakat boleh dipergunakan tidak hanya untuk dampak yang disebabkan covid-19 tetapi juga untuk penanggulangan covid-19, yang mana zakat tersebut tidak hanya untuk orang yang disebutkan secara khusus dalam al-qur'an sebagai bagian dari delapan *asnaf*, tetapi juga bagi penanggulangan seperti untuk membeli APD, atau obat-obatan lainnya. Sehingga, para ulama sebagai salah satu pemimpin dan orang yang memahami serta cakap untuk mengeluarkan hukum, mengeluarkan fatwa yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, yang disesuaikan pula dengan kemashlahatan ummat.

Banyak tahapan yang dilakukan sebelum fatwa diumumkan kepada masyarakat. Fatwa sendiri dapat dibuat karena amanah perundang-undangan dan juga berdasarkan permintaan dari masyarakat untuk menjawab persoalan yang ramai dipersoalkan di kalangan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Organisasi MUI mengenai penetapan fatwa, ada beberapa hal yang harus dilalui yaitu : sebelum fatwa ditetapkan MUI akan melakukan kajian komprehensif untuk memperoleh deskripsi yang utuh mengenai permasalahan yang terjadi. Selain dari kajian tersebut juga dibuat rumusan permasalahan termasuk dampak yang ditimbulkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum (syari'ah) yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Setelah itu, permasalahan tersebut ditelusuri kembali dan ditelaah berdasarkan pandangan para fuqaha dan mujtahid masa lalu serta pandangan para imam madzhab dan ulama terkait permasalahan yang akan difatwakan. Setelah itu, anggota komisi fatwa atau ahli yang juga

memiliki kompetensi dalam bidang permasalahan yang akan difatwakan untuk dibuat analisisnya. Apabila hukum dalil-dalil yang ada telah jelas, maka komisi fatwa akan menetapkan fatwa dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya. Kemudian didiskusikan hingga ditemukan titik temunya, jika terdapat perbedaan pendapat akan menjadi salah satu pertimbangan hingga ditemykan titik temunya. Setelah itu ditetapkan metode penetapan hukum yang pedomani oleh para imam madzhab dengan melihat pertimbangan kemashlahatan ummat hingga kemudian disampaikan pada masyarakat.

Proses penetapannya tersebut, dapat digambarkan seperti dalam bagan dibawah ini :



1.3. Bagan Proses Penetapan Fatwa

Berdasarkan uraian diatas, dengan demikian lahirnya Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 telah melalui proses yang panjang. Dengan bermula adanya permasalahan mengenai zakat yang digunakan untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya, dengan demikian hal tersebut ada karena dalam dalil yang ada, zakat hanya boleh dibagikan untuk delapan *asnaf* yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.

B. Hukum Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Berdasarkan Fatwa MUI No.23 Tahun 2020

Berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020, Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwasannya pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 adalah diperbolehkan dengan beberapa ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut⁵³:
 - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau *fii sabilillah*;
 - 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
 - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
 - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) *fi sabilillah*
 - 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

⁵³Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Zakat, Infaq, Shadaqah Untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya

- c. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab.
- d. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
- e. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Berdasarkan ketentuan hukum diatas, zakat diperbolehkan untuk digunakan sebagai penanggulangan wabah COVID-19 , namun demikian dalam pembagiannya diberikan beberapa ketentuan yang relevan dengan hukum syariah dan juga kemashlahatan. Ketentuan hukum poin 1 ayat a dan b juga menjelaskan bahwasannya pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dengan skema *pentasyarufan* secara langsung ataupun dengan skema *pentasyarufan* secara tidak langsung atau *pentasyarufan* dengan cara dikelola untuk usaha dengan tujuan pembiayaan kepentingan kemashlahatan umum. Pendistribusian harta zakat untuk beberapa golongan (*asnaf*) dengan skema langsung harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, diantaranya bahwasanya penerima zakat merupakan salah satu dari delapan golongan (*Asnaf*) zakat, yaitu seorang muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan *fii sabilillah*.

Berdasarkan ketentuan diatas telah jelas bahwasannya pendistribusian harta zakat dalam fatwa tersebut tidak melenceng dari ketentuan syari'at yang ada, sebagaimana adanya bahwa syari'at menetapkan bahwa zakat harus diberikan kepada *Asnaf* zakat yang terbagi menjadi delapan golongan sebagaimana juga hal tersebut telah disebutkan dalam Qur'an surat at Taubah ayat 60. Begitupun dengan para fuqoha yang telah sepakat bahwa *pentasyarufan* zakat harus kepada *asnaf* zakat. Dalam ketentuan hukum fatwa tersebut juga telah menjelaskan bahwasannya ada dua cara pendistribusian zakat untuk penanganan covid 19. Yaitu pendistribusian zakat secara langsung dan tidak langsung.

Skema pendistribusian zakat secara langsung telah sesuai dengan ketentuan hukum pada fatwa yang sama, yaitu No.23 Tahun 2020 dalam poin 1 ayat a (2) yang menjelaskan bahwa harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan *Asnaf*. Ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat para ulama salaf mengenai pentasyrufan zakat *maal* tidak dapat dibatasi oleh objek tertentu pada saat pentasyrufannya. Berdasarkan hal tersebut juga dapat dikatakan bahwasannya zakat *maal* dapat ditasyarufkan berupa uang tunai, makanan pokok dan modal.

Ketentuan hukum selanjutnya berdasarkan poin 1 ayat a (3) fatwa ini juga membahas mengenai pemanfaatan harta zakat yang boleh digunakan untuk sesuatu yang bersifat produktif, yaitu sebagai stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak oleh wabah. Ketentuan hukum tersebut memunculkan perbedaan yang ada dikalangan ulama. Ada yang memperbolehkan pengelolaan zakat dengan skema produktif, namun ada pula yang tidak memperbolehkan. Ulama yang memperbolehkan untuk mendistribusikan zakat dengan jenis zakat produktif beralasan, bahwa tujuan pembagian zakat berdasarkan maknanya adalah untuk mensejahterakan *mustahiq zakar* dan perubahan status sosialnya yang asalnya mengalami kekurangan untuk memenuhi kehidupannya, menjadi berkecukupan atau bahkan lebih. Sedangkan ulama yang tidak memperbolehkan zakat ditasyarufkan dengan jenis zakat produktif, berpedoman pada fiqh klasik yang tidak menjelaskan mengenai pendistribusian harta zakat kepada *Asnaf* dengan status pinjaman⁵⁴.

Penyaluran ZIS haruslah memperhatikan sasaran penerima dan jenis penyalurannya. Dalam menetapkan kelayakan menerima ZIS maka penyaluran dilakukan dengan mengacu had kifayah. Had kifayah yaitu batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang atau keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada disesuaikan dengan kondisi wilayah dan sosio-ekonomi mustahik.

⁵⁴Agus Salim,*Loc., Cit.*

C. Dalil dan Metode *Istinbath Hukum* Yang Digunakan MUI Dalam Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zis Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

Berdasarkan kaidah fiqih yang menerangkan bahwasannya “*maa laa yatiimu al wajibu illa bihi fahuwa waajibun*” yaitu suatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib. Dengan demikian, pemutusan suatu perkara wajib dilakukan untuk menjawab keraguan. Dalam pemecahan masalah untuk menetapkan sebuah fatwa, digunakan beberapa dalil dan metode *istinbath* yang berkenaan dengan permasalahannya. .

1. Dalil

Beberapa dalil yang digunakan dalam fatwa MUI No.23 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Dalil dalam Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah[2]:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.⁵⁵”

Dalam Tafsir kemenag dijelaskan bahwasannya : “*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*, dan diperoleh dengan cara yang halal, sebab Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. *Dan sedekahkanlah sebagian dari*

⁵⁵Soetarjo dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya,(Jakarta: Kemenag,2020)

apa yang Kami keluarkan dari bumi berupa hasil pertanian, tambang, dan lainnya, untukmu. Pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi janganlah kamu memilih secara sengaja yang buruk untuk kamu keluarkan guna disedekahkan kepada orang lain, padahal kamu sendiri kalau diberi yang buruk-buruk seperti itu tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata karena rasa enggan terhadapnya. Cobalah berempati. Posisikan dirimu seperti orang yang diberi. Jika kamu tidak mau menerima yang buruk-buruk, mengapa kamu berikan yang seperti itu kepada orang lain. Dan ketahuilah dan yakinlah bahwa Allah Mahakaya, tidak membutuhkan sedekah kamu, baik pemberian untukNya maupun untuk makhluk-makhluk-Nya, sebab Dia bisa memberi secara langsung. Sedekah itu justru untuk kemaslahatan orang yang memberi. Dia juga Maha Terpuji, antara lain karena Dia memberi ganjaran terhadap hamba-hamba-Nya yang bersedekah.⁵⁶

2) Q.S Ali Imran 3:134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۗ

“(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.⁵⁷”

Berdasarkan Tafsir kemenag dijelaskan bahwasannya : “Mereka adalah orang yang terus-menerus berinfak di jalan Allah, baik di waktu lapang, mempunyai kelebihan harta setelah kebutuhannya terpenuhi, maupun sempit, yaitu tidak memiliki kelebihan, dan orang-orang yang menahan amarahnya akibat faktor apa pun yang memancing

⁵⁶Tafsir Kemenag

⁵⁷Al-Qur'an dan Terjemah

kemarahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan akan sangat terpuji orang yang mampu berbuat baik terhadap orang yang pernah berbuat salah atau jahat kepadanya, karena Allah mencintai, melimpahkan rahmat-Nya tiada henti kepada orang yang berbuat kebaikan. Pesan-pesan yang mirip dengan kandungan ayat ini disampaikan pula melalui Surah an-Nahl/16: 126; asy-Syura /42: 40 dan 43.”

3) Q.S At-Taubah [9]:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Berdasarkan tafsir kementerian agama dijelaskan bahwa :
“Setelah ayat sebelumnya menyatakan bagaimana orang-orang munafik telah mencela Rasul dalam persoalan pembagian harta, baik zakat maupun ganimah, maka ayat ini menjelaskan secara terperinci siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu. *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir*, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi, *orang miskin*, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok itu meminta-minta maupun tidak, *amil zakat*, orang-orang yang ditugaskan

untuk mengelola dana zakat, yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru .

4) Q.S. At-Taubah [9]:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Berdasarkan tafsir kemenag, penafsiran ayat diatas menyebutkan bahwasannya : “Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran tobat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk mensucikan diri mereka dari sifat "cinta harta" yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum Muslimin. Di samping itu, dapat dikatakan bahwa penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap

bercampur dengan hak orang lain, yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka harta tersebut menjadi bersih dari hak orang lain. Orang yang mengeluarkan zakat terbebas dari sifat kikir dan tamak. Menunaikan zakat akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan. Perlu diketahui, walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada Rasul-Nya, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim, untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya, dan juga kepada setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat, agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdoa kepada Allah bagi keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Doa tersebut akan menenangkan jiwa mereka, dan akan menenteramkan hati mereka, serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar telah menerima tobat mereka. Semoga Allah memberi pahala terhadap apa-apa yang kamu berikan, dan memberkahi apa yang kamu tinggalkan. Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa Allah Maha Mendengar setiap ucapan hamba-Nya yang bertobat, Allah Maha Mengetahui semua yang tersimpan dalam hati sanubari hamba-Nya,

seperti rasa penyesalan dan kegelisahan yang timbul karena kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat.”

b. Hadits

1) Hadits tentang kewajiban membayar zakat bagi umat islam yang memenuhi syarat :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

“Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman (ia meneruskan hadis itu) dan didalamnya (beliau bersabda): ‘Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.’ Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari⁵⁸.”

Dalam hadits diatas menjelaskan bahwasannya orang yang mempunyai harta memiliki kewajiban untuk menzakatkan hartanya untuk orang fakir.

2) Hadits mengenai wajibnya zakat bagi orang yang telah memenuhi syarat riwayat al-Thabarani

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْ رَأَى الَّذِي يَسْغُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ

⁵⁸Ibn Hajr Asqalani,*Loc., Cit.*

يُجْهَدُ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَا عُواوَعُرُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَا وَهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُخَا
سِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَابًا شَدِيدًا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا بَانُكْرًا (رواه الطبراني)

“Dari Ali ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. (HR. al-Thabarani)”

Hadits diatas mewajibkan zakat hanya untuk orang muslim yang mempunyai harta lebih untuk memenuhi kebutuhan orang muslim yang fakir. Hadits ini juga mengingatkan bahwasannya Allah akan meminta pertanggung jawaban atas harta orang kaya yang tidak berzakat dengan siksaan yang pedih.

3) Hadis Nabi Saw. yang memerintahkan bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَحْرًا ؟ قَالَ : أَنْ بَلَغْتَ
الْحُلْفَةَ مَ قَلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَ قَدْ كَانَ لِفُلَانٍ (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah berkata: “Seorang lelaki mendatangi Rasulullah Saw. sembari bertanya, ‘Wahai Rasulullah, shadaqah apa yang paling besar pahalanya?’ Beliau menjawab: ‘Bersedekahlah selama kamu masih sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampu”. (HR. al-Bukhari)

Hadits diatas menjelaskan mengenai sedekah,Rasulullah menganjurkan setiap orang untuk bersedekah selama sehat meskipun dalam keadaan kekurangan.

- 4) Hadis Nabi Saw. yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ (سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ) (رواه ابن ماجه وأبو داود)

“Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya” (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

- 5) Hadis Nabi Saw. yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya riwayat al Thabarani :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّأُهَا (رواه الطبراني)

“Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: ‘Bersegeralah membayar zakat, sebab bala’ bencana tidak akan melangkahnya.” (HR. al-Thabarani)

- 6) Hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ مَسْكِينٍ تُصَدِّقُ عَلَيْهِ مِنْهَا هُدًى مِنْهَا فَأَوْ هُدًى مِنْهَا لِغَنِيِّ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَا لَهُ أَوْ غَارَمَ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . (رواه البيهقي)

“Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya.” (HR. Al-Baihaqi)

Hadits diatas menjelaskan bahwasannya zakat haram diterima oleh orang kaya kecuali orang kaya tersebut termasuk dalam lima kelompok yaitu : orang yang sedang berperang di jalan Allah, mengurus zakat, punya hutang yang lebih banyak dari hartanya, membeli zakatnya dengan hartanya, orang yang mempunyai tetangga miskin dan ia bersedekah kepada orang miskin tersebut, kemudian orang miskin tersebut memberikannya hadiah atas kebajikannya.

C. Berdasarkan kaidah fiqh

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَادِيرِ

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju“.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib“.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.”

d. Pendapat Para Imam :

- 1) Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* juz 6 hal. 228 yang menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim

وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ إِلَى كَافِرٍ سِوَاءَ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَزَكَاةِ الْمَالِ إِلَى وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا يُجْزَى دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَى الذَّمِّيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَعُمَرَ بْنِ شُرَّاحِبِيلَ وَمُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ

“Menurut madzhab Syafii zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkata: “Ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmi. Adapun zakat fitrah ulama’ berbeda pendapat; imam Abu Hanifah, ‘Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadzani membolehkan zakat firah untuk diserahkan kepada pendeta”.

- 2) Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Muhgni juz 2 hal. 487 yang juga menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim sebagai berikut :

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تُعْطَى لِكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذَّمِّيَّ لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا.

“Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak melihat ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa zakat mal tidak boleh dibagikan kepada non muslim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat “Bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmi walau sedikit.”

- 3) Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145:

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَبِيلِ اللَّهِ هُوَ الطَّارِيقُ الْمُوَصِّلُ إِلَى مَرْضَاتِهِ وَالْمَثُوبَتِهِ
وَالْمُرَادُ بِهِ الْغَزَاةُ وَالْمُرَابِطُونَ لِلْجِهَادِ وَرَوَى عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ جَعَلَ
الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad ra. memasukkan haji dalam arti sabilillah.”

e. Fatwa Majelis Ulama

- 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982
- 2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;
- 3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian Zakata Beasiswa
- 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan;
- 5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat;
- 6) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun 2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Wabah COVID-19;
- 7) Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April 2020.

Dalam ajaran Islam, hukum yang layak dijadikan pedoman adalah hukum yang bersumber dari al- Qur'an dan Sunnah Rasul.

Keduanya merupakan sumber petunjuk utama bagi umat Islam. Penerapan hukum-hukum yang ada dalam al Qur'an dan Sunnah Nabi SAW telah dijalankan oleh para sahabat, tabi'in dan para ulama yang datang kemudian. Namun menghadapi dan menjawab masalah-masalah hukum baru yang belum dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah para ulama mencoba mencari dan menggali hukum syari'at untuk mendapatkan jawabannya. Usaha tersebut dalam dikenal dengan *istinbath al-ahkam* dan outputnya dinamakan Fiqh.

a. Metode Istinbath

Pengertian *istinbath* dalam segi bahasa yaitu menciptakan, mengeluarkan, atau menarik sebuah kesimpulan. Sedangkan secara istilah, *istinbath* mempunyai arti suatu kegiatan yang dilakukan oleh pakar hukum islam untuk mengungkapkan suatu dalil yang dijadikan suatu dasar untuk menarik sebuah kesimpulan agar dapat menjawab sebuah persoalan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Secara universal, MUI dan Komisi Fatwa yang dinaunginya sudah melakukan *istinbath* hukum yang telah sesuai konsep dasar yang ada dalam tradisi Fiqh Islam Sunni. Demikian, yang harus dipahami dalam metodologi *istinbath* hukum MUI adalah metode yang sesuai dengan koridor tersebut. Dalam hal ini, bahwasannya metodologi *istinbath* hukum dalam Islam dan dalam madzhab Islam Sunni sekalipun juga terus berkembang⁵⁹.

Perkembangan tersebut melakukan pengklasifikasian ulang mengenai apa yang disebut dengan *mashadir al ahkam* merupakan salah satu bagian dari tahapan pengklasifikasian *istinbath* hukum yang dibagi empat bagian diantaranya adalah⁶⁰ :

⁵⁹Iffatul Umniati Ismail, *Telaah Kritis Metodologi Istinbath Mui*, Media Syariah, Vol. XIII No. 1 Januari – Juni 2011, hal.75

⁶⁰*Ibid.*, hal.76

1. *Mashadir al-ahkam* (sumber-sumber materi hukum) yang dibagi menjadi dua yaitu : Sumber hukum materiil yang bersifat tekstual (*al-mashādir al-naqliyyah*), yaitu Al-Quran, Sunnah, Atsar Al-Shahabah, Aqwal wa Madzahib Aimmah (Ucapan para Imam), dan *al-ijma' fima nushsha fihi* (Ijma` ulama yang berkaitan dengan pemahaman teks); dan kemudian *al-mashadir al-burhaniyah* (sumber hukum materiil yang bersifat rasional, berupa *al-ijmā' fī mā lā nash fīhi* (Ijma` ulama yang berkaitan dengan sebuah hukum yang sama sekali tidak ada sandaran tekstualnya), rasio dan ilmu pengetahuan modern.
2. Metode *Istinbath Ahkam*, yaitu instrumen-instrumen metodologis yang digunakan dalam merumuskan kesimpulan hukum, yaitu *al-qiyas* (sillogisme), *al-ilhaq* (sillogisme antara sebuah masalah kontemporer dengan pendapat ulama klasik) dan *al-istiqrā'* (deduksi).
3. *al-adawat*, yaitu data-data baru yang digunakan sebagai instrumen penentuan sebuah hukum, di antaranya adalah *al-urf* (adat kebiasaan), *hukmul hakim wal qadhi* (keputusan pemerintah dan pengadilan), *al-maqashid*, *al-mashalih*, *al-istihsan* dan *sadd dzara'i'*.
4. Prinsip-prinsip dasar jurisprudensial yang digunakan sebagai instrumen penentuan sebuah hukum, antara lain *al-akhdu bi aqall maa qiila* (mengambil pendapat yang teringan), *al-baraa'ah al-ashliyah* dan berbagai kaidah fihiyyah lainnya (Gum`ah,1996: 289- 291).

Berdasarkan ajaran Islam, hukum yang layak dijadikan pedoman adalah hukum yang bersumber dari al- Qur'an dan Sunnah Rasul. Keduanya merupakan sumber petunjuk utama bagi umat Islam. Penerapan hukum-hukum yang ada dalam al Qur'an dan Sunnah Nabi SAW telah dijalankan oleh para sahabat, tabi'in dan para ulama yang datang kemudian. Namun menghadapi dan menjawab masalah-masalah hukum baru yang belum dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah para ulama mencoba mencari dan menggali hukum syari'at untuk mendapatkan jawabannya. Usaha tersebut

dalam dikenal dengan *istinbath al-ahkam* dan outputnya dinamakan Fiqh. Karya para ulama dalam bidang fiqh memiliki keragaman pendapat dan telah berpengaruh terhadap pengamalan hukum praktis yang ada dalam masyarakat. Dalam komunitas masyarakat bernegara adanya keragaman pemahaman fiqh tentunya menimbulkan sedikit kekhawatiran adanya ketidakpastian hukum. Demi menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam dalam sebuah Negara maka diperlukan sebuah usaha untuk menyatukan berbagai pendapat hukum yang berbeda menjadi suatu hukum nasional yaitu berupa undang-undang (qanun) yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Upaya-upaya tersebut adalah dengan cara *Tathbiq al- Ahkam* dan *Taqnin al-Ahkam* atau pengundang-undangan hukum Islam ke dalam sistem perundangundangan nasional.

1. Kaidah Metode *Tathbiq*

Tathbiq secara bahasa adalah penerapan, adapun pengertiannya secara istilah ialah penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul dalam bidang kehidupan manusia. Suatu ijtihad diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan baru yang muncul saat ini tentunya memerlukan sebuah metodologi *istinbath* hukum. Salah satu metodologi *istinbath* hukum selain dari *ushul al-fiqh* yang kiranya sangat signifikan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ialah dengan menggunakan *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fiqh dalam bahasa Indonesia, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fiqh dan kemudian digunakan pula untuk menetapkan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul yang tidak jelas hukumnya di dalam nas. Kaidah fiqh tersebut berfungsi untuk *Tathbiq al-Ahkam* yang penerapannya pada kasus-kasus yang timbul dalam kehidupan manusia. Kaidah fiqh berkembang pesat sesuai dengan budaya dan peradaban manusia pada tiap masanya, dimana saat ini literasi kaidah fiqh terus terus berkembang secara signifikan dari masa ke masa. Bahkan, telah terkumpul mencapai angka seribuan. Oleh karena itu,

untuk memudahkan sebaran kaidah tersebut, maka para ulama yang keahliannya dibidang hukum banyak yang menulis kaidah-kaidah fiqh dalam bidang tertentu. Semisal kaidah fiqh khusus dalam bidang ibadah *mahdhah, siyasah, qadla* (peradilan) *jinayah, munakahat, mu'amalah* dan lainnya⁶¹.

Menurut A. Dzajuli, dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh dapat diketahui benang merah yang mewarnai fiqh, karena kaidah fiqh menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh, dan lebih arif di dalam menerapkan fiqh dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, keadaan, dan adat kebiasaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lebih mudah di dalam memberi solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dengan tetap berpegang kepada kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan hikmah yang terkandung di dalam fiqh. dengan kaidah fiqh akan mempermudah dalam menyelesaikan masalah fiqh yang amat rumit dan akan lebih arif dalam menerapkan hukum (*tathbiq al-ahkam*). Apabila suatu kaidah yang sama digunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil Al-Quran dan Hadits yang rinci, maka itujelas kaidah ushul. Apabila suatu kaidah digunakan memberikan hukuru dalam perbuatan *mukallof*; maka kaidah tersebut disebut dengan kaidah fiqh (Apabila kaidah digunakan untuk menerapkan hukum (*tathbiq al-ahkam* itulah kaidah fiqh)⁶².

Berdasarkan pengertian diata, dengan mengetahui kaidah-kaidah filqh maka akan lebih mudah dalam membuat solusi menghadapi kasus-kasus hukum yang sangat banyak dan beragam dengan cara mengelompokkannya ke dalam salah satu kaidah fiqh. Dengan mengetahui kaidah fiqh, akan lebih umat Islam akan lebih arif dalam

⁶¹H.A. Djazuli, 2014, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*,(Jakarta : Kencana Prenadamedia Group) hlm. 114-161.

⁶²Zahrotul Idami, *The Fiqik principles, Definition, History Its Aims and Function*, jurnal : Privat No. 1 Vol. 2 Agustus 2011

menerapkan hukum (*tathbiq al-ahkamy*) sesuai dengan perbedaan keadaan, adat, tidak ifrath juga tidak tafrith. Selain itu ada kaidah-kaidah fiqih yang memberi jalan untuk menentukan pilihan yang lebih benar dan lebih baik apabila dihadapkan pada berbagai alternatif pilihan. misalnya: "*AiMuuafogu alaihi muqaddamu 'ala almukhtalofifihi*" ("Apa yang disepakati didahulukan daripada yang tidak disepakati (perbedaan)")

2. *Taqnin al ahkam*

Secara etimologis, kata taqnîn (تَقْنِين) merupakan bentuk masdar dari qannana yang berarti membentuk undang-undang. Ada yang berpendapat kata ini merupakan serapan dari Bahasa Romawi, canon. Namun ada juga yang berpendapat, kata ini berasal dari Bahasa Persia. Seakar dengan taqnin adalah kata qanun (قَانُون) yang berarti ukuran segala sesuatu, dan juga berarti jalan atau cara (thariqah)⁶³. Qanun al-Ahkam berarti mengumpulkan hukum dan kaidah penetapan hukum (tasyri`) yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis, serta mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian menetapkannya sebagai undang-undang atau peraturan, lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib bagi para penegak hukum menerapkannya di tengah masyarakat.

Menurut Sobhi Mahmasani kata Qanun berasal dari bahasa Yunani, masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang berarti alat pengukur atau kaidah. Di Eropa, istilah kanun atau canon dipakai untuk menunjuk hukum gereja yang disebut pula canonik, seperti corpus *iuriscononici* yang disahkan oleh Paus Gregorus XIII tahun 1580, kemudian *codex iuris coninci* oleh Paus Benediktus XV tahun 1919. Hukum kanonik ini terdiri atas injil, fatwa-fatwa dari pemimpin gereja, keputusan dari sidang-sidang gereja dan keputusan dan perintah dari paus.

⁶³ Ujang Ruhyat Syamsoni, *TAQNIN AL-AHKAM (Legislasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional)*, Jurnal : Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015, hal.1-2

Oleh intelektual muslim di masa lalu, istilah kanun digunakan untuk menyebut himpunan pengetahuan yang bersifat sains seperti buku yang ditulis oleh Ibnu Sina dalam bidang kedokteran yang berjudul Qanun fi al-Tibb, Qanun al-Mas'udi yakni himpunan pengetahuan tentang astronomi yang dihimpun untuk Sultan al-Mas'ud (sultan Ghaznawiyah) yang ditulis oleh al-Biruni⁶⁴.

Menurut para orientalis barat seperti Goldziher, Von Kremer, dan Sheldon Amos, bahwasannya syari'at yang dibawa Muhammad saw adalah seperti halnya hukum-hukum (*Canonic*) Romawi yang diadopsi kepada hukum-hukum Arab. Ia mengajukan argumen bahwa pada saat itu sebelum Muhammad menjadi Rasul ia telah mengetahui tentang hukum-hukum Romawi yang terdapat di negeri-negeri yang menjadi kekuasaan imperium Romawi.

Meskipun ulama klasik belum mengenal istilah qanun karena ia merupakan suatu istilah baru. Akan tetapi, gejala serupa telah ada sejak lama. Alasannya, para hakim berkewajiban mengikuti sesuatu pendapat ketika memutuskan suatu perkara, yang tidak boleh dilanggarnya, sekalipun memiliki ijtihad sendiri. Suatu hukum yang diundang-undangkan akan mewajibkan para hakim untuk memegang ketetapan di dalamnya karena telah menjadi hukum syar'i yang positif dan tidak boleh dilanggar meski mereka memiliki ijtihad sendiri atas masalah yang diatur dalam perundang-undangan itu. Hal ini mengakibatkan para ulama terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang membolehkan dan kelompok yang melarang. Perbedaan pendapat ulama tentang Qanun al-Ahkam disebabkan karena Qanun al-Ahkam adalah sesuatu yang baru, yang tidak dikenal istilah itu pada masa Rasul Saw., Sahabat, dan ulama salaf. Pendapat ulama dalam hal ini ada dua, yakni membolehkan dan melarang.

Ulama yang membolehkan Qanun al-Ahkam berpendapat bahwa membuat hukum dalam suatu undang-undang yang akan diberlakukan untuk seluruh individu dalam satu wilayah kekuasaan Negara adalah

⁶⁴ *Ibid.*, hal.5

sesuatu yang membawa masalah. Misalnya keputusan yang dianggap masalah oleh Usman bin Affan ketika mengkodifikasi Alquran dalam satu bahasa dan kemudian memusnahkan seluruh mushaf selain mushaf yang telah dikodifikasinya itu. Qanun al-Ahkam membawa kepastian hukum, meski dalam prakteknya tidak menutup usaha ijtihad para hakim dalam memutuskan perkara. Sementara ulama yang tidak membenarkan Qanun al-Ahkam menganggap bahwa ini adalah penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan. Argumentasi mereka adalah keharusan para hakim dalam mencari kebenaran dan keadilan melalui ijtihad pada sumber hukum, yakni Alquran dan Hadis. Suatu kebenaran dan keadilan tidak bisa merujuk pada suatu undang-undang saja yang notabene merupakan hasil ijtihad dan membuka peluang perbedaan ukuran kebenaran itu dalam perspektif dan ijtihad ulama atau hakim. Dengan menetapkan suatu hukum fiqh dalam format undang-undang maka akan memaksa hakim untuk mematuhi aturan tersebut dan menutup kesempatan rakyat untuk mengamalkan sesuatu yang benar atau adil menurut ijtihad mereka. Dengan demikian, Qanun al-Ahkam tidak dapat dibenarkan menurut pendapat ini. Kedua pendapat ini bisa disatukan dengan cara melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing dan kemudian merumuskan konsep utuh tentang Qanun al-Ahkam, dengan catatan konsep itu bisa mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika ruang dan waktu. Mengundang-undangkan suatu hukum harus melalui ijtihad yang komprehensif, duduk bersama para ulama untuk menemukan kesepakatan dan kesepakatan merumuskan kemaslahatan yang memiliki kepastian hukum, dan fleksibilitas interpretasi/ijtihad perumus undang-undang atau para hakim menjadi suatu keniscayaan untuk menjamin kebenaran dan keadilan yang harus ditemukan melalui hukum sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

Di Indonesia proses taqin al-Ahkam dapat dilaksanakan dengan proses legislasi. Yaitu proses pembuatan hukum maupun produk hukum. Dalam hal ini adalah hukum Islam yang bersumber dari wahyu kemudian disusun dalam sebuah undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat

bagi seluruh warga Negara sehingga dapat meminimalisir adanya kesenjangan antara hukum Islam yang berkembang dan dipahami sebagai ajaran dan hukum Islam dalam praktek.

Fiqh merupakan produk hukum Islam yang ditetapkan oleh para ulama melalui proses *istinbâth* berdasarkan dalil al-Qur`an dan al-Hadits. Dalam memproduksi fiqh ini para ulama madzhab menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi serta karakter wilayah di mana mereka tinggal. Misalkan Imam Hanafi, karena dia hidup di Iraq yang waktu itu ada kesulitan untuk mengakses dalil- dalil hadits dari wilayah pusatperedaran hadits, maka dia lebih selektif dalam menggunakan hadits dan lebih tertarik untuk mengembangkan metode *qiyâs* atau *istihsân*. Secara etimologis, istihsan adalah memperhitungkan sesuatu lebih baik atau mencari yang lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Istihsân termasuk salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakannya secara praktis. Pada dasarnya, para ulama menggunakan istihsân dalam arti lughawi (bahasa), yaitu "berbuat sesuatu yang lebih baik." Tetapi dalam pengetahuan istilahnya (yang biasa berlaku), para ulama berbeda pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan "istihsân" itu. Ulama yang menggunakan metode istihsân dalam berijtihad mendefinisikan istihsân dengan "pengertian" yang berlainan dengan definisi dari orang yang menolak cara istihsân. Sebaliknya ulama yang menolak penggunaan istihsân mendefinisikan "istihsân" dengan pengertian tidak seperti yang didefinisikan pihak yang menggunakannya. Seandainya mereka sepakat dalam mengartikan (mendefinisikan) istihsân itu, maka mereka tidak akan berbeda pendapat dalam menggunakannya sebagai suatu metode ijtihad.

Seperti telah dijelaskan bahwa Istihsân itu digunakan oleh sekelompok ulama karena dalam menghadapi suatu kasus pada kea daan

tertentu merasa kurang puas jika menggunakan pendekatan yang berlaku secara konvensional, seperti dengan menggunakan *qiyâs jali* atau dalil umum menurut cara-cara biasa dilakukan. Dengan cara konvensional itu, ketentuan hukum yang dihasilkan kurang (tidak) mendatangkan kemaslahatan yang diharapkan dari penetapan hukum. Dalam keadaan demikian, si mujtahid menggunakan dalil atau pendekatan lain sebagai alternatif (pengganti) dari pendekatan yang konvensional tersebut. Pendekatan yang mereka lakukan adalah dalam bentuk ijtihad yang disebut *istihsân*.

Dewasa ini dan lebih-lebih lagi pada masa yang akan datang permasalahan kehidupan manusia akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum Islam. Kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan ulama terdahulu untuk menghadapinya, mungkin tidak akan mampu menyelesaikan semua permasalahan tersebut dengan baik (tepat). Karena itu, para mujtahid harus mampu menemukan pendekatan atau dalil alternatif di luar pendekatan lama, meskipun dengan berat hati untuk meninggalkan Pendekatan lama yang selama ini ia gunakan dan ia pertahankan dengan setia. Oleh karena itu, kecenderungan untuk menggunakan *istihsân* akan semakin kuat karena kuatnya dorongan dari tantangan persoalan hukum yang berkembang dalam kehidupan manusia yang semakin cepat berkembang dan semakin kompleks.

Hal ini berbeda dengan Imam Malik yang hidup di Madinah. Dia sangat mudah mengakses hadits-hadits dari para sahabat, sehingga dalam mengembangkan madzhab fiqhnya dia lebih memprioritaskan dalil-dalil hadits dari pada penggunaan *qiyâs* maupun *istihsân*. Dua pola pendekatan dan metode yang dibangun Imam Hanafi dan Imam Malik dalam memproduksi fiqh ini merupakan imbas dari adanya kelompok *ahl ar-ra'yi* dan *ahl al-hadits* sebelumnya. Berdasarkan pengklasifikasian yang telah

diuraikan di atas, penggunaannya seharusnya dapat di disesuaikan dengan kedudukannya. Dalil untuk menetapkan fatwa hukum haruslah memuat bagian *mashadirul ahkam* dan *al-adawat*. Sedangkan Metode *Istinbath Ahkam* dan prinsip-prinsip dasar jurisprudensial disebutkan dalam konsideran fatwa agar dapat menjelaskan bagaimana dalil-dalil tersebut dalam pandangan Komisi Fatwa MUI atau forum Ijtima` Nasional yang telah menjurus atau menjustifikasi akan ditetapkannya suatu hukum atau fatwa tertentu. Dengan demikian, keempat bagian tersebut tidak bisa ditempatkan secara sejajar atau berurutan begitu saja. Sebagaimana klasifikasi tersebut dengan sendirinya menuntut adanya penjelasan tentang aspek argumentatif pengambilan kesimpulan hukum (*wujuh al-istidlal*) dari setiap dalil yang digunakan, namun hal ini tidak dilakukan oleh MUI dalam konsideran fatwanya⁶⁵.

Mengenai permasalahan zakat, dalil syara' Yang dikemukakan dalam kitab-kitab fiqh yang ada kebanyakan berbicara dalam kaitannya dengan sektor pertanian dan sedikit sekali yang berkenaan dengan jasa dan produksi. Padahal dewasa ini perkembangan sektor jasa dan produksi itulah yang berkembang dengan pesatnya dan lebih dominan dibanding sektor pertanian yang semakin langka. Jika dalam menghadapi kehidupan ekonomi dewasa ini dan di masa mendatang khususnya yang menyangkut masalah zakat hanya mengandalkan pendekatan lama dalam merumuskan ketentuan hukumnya, maka tidak akan memadai lagi. Dalam menghadapi masalah ekonomi seperti dalam kasus covid-19 ini, jika hanya menggunakan ketentuan lama tentang zakat, maka zakat tidak akan berkembang karena sektor pertanian semakin langka, sedangkan pihak yang mengharapkan bantuan sangatlah banyak dan semakin banyak.

Thuruqul istinbath atau jalan dalam menentukan istinbath, dapat ditempuh dengan jalan ijtihad. Dalam hal menetapkan fatwa mengenai zakat untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya telah melaksanakan metode yang sesuai dengan ketentuan yan ada,

⁶⁵*Ibid.*,hal.78

menggunakan dalil-dalil hukum yang sesuai dan juga menggunakan metode istibath yang sesuai dengan tuntunan syari'ah.

Permasalahan fiqh pernah dibahas oleh para ulama terdahulu dengan berbagai perbedaan pendapat (*khilafiyah*) yang ada, untuk membangun madzhab fiqh di Indonesia diperlukan metode *ijtihad* . Menurut Yusuf Qardhawi yang merupakan salah seorang cendekiawan muslim memandang pentingnya ijtihad dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer yang terdiri dari beberapa metode diantaranya adalah :

a. Metode *intiqâ'i*

Metode *intiqâ'i* adalah metode penetapan hukum fiqh yang dilakukan dengan mengungkap pendapat-pendapat ulama terdahulu beserta dalil-dalil yang digunakan mereka kemudian membandingkan dan memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan kondisi sekarang⁶⁶. Metode *ntiqâ'i* pada prinsipnya merupakan aplikasi *tarjîh*, yaitu mengadakan studi komparatif di antara pendapat-pendapat para ulama terdahulu dengan meneliti ulang dalil-dalil yang dijadikan sandaran mereka, yang pada dapat dipilih pendapat yang dipandang lebih kuat dalil dan hujjahnya sesuai dengan alat ukur yang digunakan dalam *mentarjîh*, yaitu: pendapat yang lebih cocok dengan kondisi sekarang, pendapat yang mencerminkan rahmat dalam kehidupan. tidak membawa kesulitan, merealisir maksud-maksud syara', membawa maslahat, dan tidak mendatangkan kerusakan dalam kehidupan.

Menurut Yusuf Qardhawi, *ijtihad tarjihi intiqâ'i* adalah *ijtihad* yang dilakukan dengan memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat yang terdapat pada warisan fiqh Islam yang sarat dengan fatwa dan keputusan hukum karena pendapat tersebut dinilai lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain⁶⁷.

⁶⁶ Kasuwi Saiban, *Metode Intiqâ'i dan Insya'i Sebuah Solusi Pembentukan Madzhab Fiqh Kontemporer di Indonesia*, Jurnal Ulumuddin Vol. 6, 2010

⁶⁷ Asni Azrai, *Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 1 Januari 2013

Metode intiqai berbeda dengan sikap taklid, yakni berpegang kepada pendapat tertentu tanpa meneliti dalilnya. Maksud dari metode ini adalah mengadakan studi perbandingan terhadap berbagai pendapat dengan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang mendasari pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dengan berpatokan pada kaidah-kaidah tertentu yang antara lain adalah: kesesuaiannya dengan kehidupan zaman sekarang, lebih bersemangat kemanusiaan, lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam, lebih dekat kepada perwujudan *maqasid al-syari'ah*, kemashlahatan manusia dan mencegah mafsadat⁶⁸.

Menurut Fathurrahman Jamil, *mujtahid* dalam tipe *ijtihad* ini hampir sama dengan *ahlu tarjih* dalam klasifikasi *mujtahid* yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqih pada umumnya. Namun yang harus digarisbawahi, kegiatan *tarjih* yang dilakukan pada era kebangkitan kembali (termasuk saat ini) berbeda dengan kegiatan *tarjih* pada masa kemunduran. Pada masa itu, kegiatan *tarjih* hanya berkuat pada kegiatan menyeleksi pendapat para ahli fiqih di lingkungan mazhab tertentu, seperti Syafi'iyah, Malikiyah, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan *tarjih* pada masa sekarang ini bersifat lintas mazhab, tidak terbatas pada mazhab tertentu⁶⁹.

Nilai kegiatan ijtihadnya terletak pada kesungguhan mujtahid untuk meneliti berbagai pendapat yang ada dengan melakukan pengkajian terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar berpikir masing-masing serta kesesuaiannya dengan kondisi kekinian dan kedisinian. Jelaslah bahwa metode ijtihad tersebut bisa diterapkan tidak saja pada lingkup mazhab empat, namun bisa juga keluar dari lingkup empat mazhab tersebut dan memilih pendapat-pendapat selainnya.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 5

⁶⁹ *Loc. Cit.*

Menurut Yusuf Qardhawi ada beberapa instrument kontemporer yang telah menjadi pilihan dalam khazanah fiqh atau mencari pendapat yang paling kuat yaitu dengan⁷⁰ :

- 1) Perubahan sosial dan politik dan perkembangan global Zaman modern telah membawa perubahan besar dalam segala aspek Kehidupan, baik itu masyarakat, ekonomi, politik atau budaya. Perubahan ini Permintaan untuk meninjau pendapat lama yang tidak sesuai lagi Gunakan kondisi baru untuk memilih dan memilih pendapat lama Dianggap lemah atau ditinggalkan.
- 2) Pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya. Bahwasanya perkembangan pengetahuan sekarang ini, terutama dalam bidang ilmu-ilmu biologi dan fisika antara lain menjadi dasar bagi orang-orang yang hidup pada zaman modern atas pengetahuan-pengetahuan yang berkembang pada masa-masa sebelumnya. Antara lain perkembangan-perkembangan dalam ilmu alam, Falak, Kimia, fisika, Kedokteran, Patologi, Anatomi dan lain-lain sebagainya menjadi dasar bagi umat Islam, khususnya ahli hukum Islam kontemporer untuk menguatkan atau melemahkan pendapat *fuqaha'* yang telah berkembang pada masa-masa sebelumnya.
- 3) Tekanan dan tuntutan zaman. Tekanan dan kebutuhan zaman membutuhkan tenaga ahli Hukum Islam hari ini menekankan kebenaran, kenyamanan, dan keringanan Dalam hukum furu'iyah dan praktis, dalam ranah ibadah dan Muamalah. Dalam hal ini, orang-orang yang berijtihad untuk kemaslahatan umat Islam perlu waspada terhadap keadaan darurat, hambatan dan kondisi setiap saat. Begitu Allah memberikan kemudahan bagi setiap Ummat-Nya sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

⁷⁰*Ibid.*,hal.7

b. Metode *insyâ'i*

Metode *insyâ'i* adalah metode penetapan hukum fiqh dengan metode ijtihad tertentu untuk mengambil keputusan hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Masalah tersebut bisa jadi belum pernah dibahas sama sekali oleh mereka atau sudah pernah dibahas tapi seorang ahli fiqh kontemporer mempunyai keputusan hukum yang berbeda dengan keputusan ulama sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya perkembangan zaman yang senantiasa memerlukan pemecahan permasalahan hukum dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga bisa jadi masalah yang muncul sekarang belum pernah ada pada zaman para ahli hukum terdahulu, atau masalah tersebut sudah pernah ada namun hasil keputusan mereka tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi kontemporer dewasa ini⁷¹.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwasannya *ijtihad Insya'i* adalah pengambilan kesimpulan hukum baru tentang suatu perkara di mana hal itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik menyangkut perkara lama maupun persoalan baru. Dalam hal ini, pendapat tersebut bisa saja berhubungan dengan perkara lampau. Dengan demikian, seorang *mujtahid* kontemporer memiliki pendapat baru mengenai hal-hal yang telah memunculkan berbagai pendapat sebelumnya, sehingga pendapat yang dikemukakan tersebut berbeda dari pendapat-pendapat yang telah ada sebelumnya. Ijtihad *insya'i* juga disebut dengan ijtihad kreatif yaitu suatu ijtihad yang dalam pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama — ulama terdahulu. Baik itu persoalan lama atau baru. Dengan kata lain bahwa ijtihad *insya'i* ialah ijtihad yang meliputi sebagian persoalan lama yaitu dengan cara seorang *mujtahid* kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah yang

⁷¹*Ibid.*, hal.4

belum didapati oleh pendapat ulama-ulama salaf, serta pendapat yang benar sekaligus dianggap kuat.

Permasalahan *ijtihad* yang menyebabkan perselisihan dikalangan para pakar fiqih terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid (masa kini) memunculkan pendapat ketiga. Apabila mereka berselisih pendapat atas tiga pendapat. maka boleh menampilkan pendapat keempat dan seterusnya. Karena dengan adanya perselisihan pendapat dalam persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa masalah tersebut memuai berbagai macam interpretasi serta perbedaan pendapat.

c. Integrasi antara *Ijtihad Intiqai* dan *Insya'i*.

Selain kedua bentuk *ijtihad* yang telah dipaparkan diatas, menurut Yusuf Qardhawi ada juga metode *ijtihad* yang mengintegrasikan antara keduanya. Penerapannya yaitu dengan cara memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dinilai lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur *ijtihad* baru. Misalnya dalam undang-undang wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir sejak beberapa tahun silam. Aturan dalam undang-undang tersebut diambil dari pendapat ulama *salaf* yang mewajibkan wasiat dan juga dari pendapat Ibnu Hazm mengenai keharusan mengeluarkan sebagian dari harta pusaka sang mayit yang belum sempat berwasiat. Kemudaiian dari kedua pendapat tersebut, dalam aturan-aturannya juga terdapat unsur dalam penentuan ukuran wasiat yang wajib dan menentukan orang-orang yang berhak menerima wasiat, yaitu anak laki-laki dari kelompok anak-anak laki-laki sampai ke bawah dan kelompok urutan pertama dari anak laki-laki dari anak-anak wanita⁷².

Aturan diatas merupakan hasil perpaduan atau integrasi antara *ijtihad intiqai* dan *insya'i*. Kaitannya dengan konteks keindonesiaan, berbagai materi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga melalui proses integratif seperti itu. Kebijakan seperti ini bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Adapun wujud dari *ijtihad* kontemporer

⁷²*Ibid.*, hal.7

diatas terdapat tiga bentuk yaitu : Perundang-undangan, fatwa serta hasil penelitian. Bentuk-bentuk ijtihad ini dapat telah direalisasikan sebagai upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia khususnya dalam hukum-hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Begitupula halnya dalam bentuk fatwa dan penelitian ilmiah. Walaupun upaya-upaya tersebut kurang setara dengan banyaknya permasalahan terikini yang memerlukan jawaban dari segi hukum.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya metode *intiqai* merupakan metode yang relevan yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan fatwa No.23 Tahun 2020 tentang zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan covid-19. Ada delapan golongan atau *Mustahiq* zakat yang berhak menerima zakat, karena dalam menentukan fatwa tersebut, telah ada dalil dan pendapat terdahulu mengenai zakat diberikan untuk penanggulangan wabah dengan mengambil pendapat terkuat yang disesuaikan dengan pengaruh keadaan. bagaimana telah ditetapkan dalam al-Qur'an surat at-taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Ayat diatas sudah jelas bahwasannya zakat hanya boleh diberikan pada delapan *asnaf* diatas, adapun syart lain bagi penerima zakat para uulama klasik berbeda pendapat seperti halnya pemberian zakat kepada nonmuslim. Bagi sebagian ulama memperbolehkan membagikan zakat pada non muslim apabila ia tidak mampu sedangkan tetangganya yang islam telah mampu. Sedangkan menurut sebagian lagi tidak diperbolehkan, seperti

menurut madzhab Syafi'i zakat tidak boleh diberikan pada nonmuslim baik kaya atau pun miskin.

Larangan tersebut berlandaskan dalil hadits Nabi saat mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal:

صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

“Sedekah yang diambil dari orang kaya mereka (Muslimin), kemudian diberikan kepada orang faqir mereka (Muslimin).”(HR al-Bukhari dan Muslim)

Dalam kitab al-iqna' dijelaskan:

و (الخامس (لا تصح للكافر) لخبر الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة

“Yang kelima, tidak sah zakat kepada non-Muslim karena hadits al-Bukhari dan Muslim ‘Sedekah yang diambil dari orang kaya mereka (Muslimin)’, kemudian diberikan kepada orang faqir mereka (Muslimin). Namun, penakar, pembawa, penjaga dan sesamanya boleh dari seorang non-Muslim yang disewa dari bagian amil, sebab hal tersebut adalah upah, bukan zakat.⁷³”

Dalam komentarnya atas keterangan di atas, Syekh Sulaiman al-Bujairimi menegaskan:

وإنما جاز في الحمال والكيال ومن ذكر معهما أن يكون كافرا أو هاشميا أو مطلبيا لأن ما يأخذه العامل أجرة لا زكاة ؛ لأن الاستئجار أخرجته عن كونه زكاة حقيقة كما ذكره الشارح

“Dibolehkannya petugas distribusi dan penakar serta yang disebutkan bersama keduanya dari non-Muslim, Bani Hasyim dan Bani Muthallib, sebab harta yang diambil oleh amil adalah upah, bukan zakat, sebab penyewaan

⁷³Syekh al-Khathib al-Syarbini, *al-Iqna' Hamisy Hasyiyah al-Bujairami*, juz 6, halaman 394

jasa mengeluarkan harta tersebut dari zakat secara hakikat, sebagaimana yang disebutkan pensyarah.⁷⁴”

Sedangkan berdasarkan pandangan Imam Abu Hanifah dan muridnya Muhammad, dibolehkan memberikan zakat fitrah kepada non-Muslim dzimmi yang fakir. Landasan mereka adalah ayat:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu.” (QS al-Baqarah: 271)

Ayat tersebut tidak membedakan fakir yang Muslim dan non-Muslim, kecuali dalam masalah zakat mal, karena ada larangan khusus dalam haditsnya sahabat Mu’adz, yang kedudukannya men-takhsish ayat ini. Alasan lainnya, memberikan zakat kepada kafir dzimmi yang fakir adalah termasuk mendatangkan kebaikan kepada mereka, dan hal tersebut bukan merupakan larangan dalam syari’at.

Syekh Wahbah al-Zuhaili mengatakan:

وهل يجوز صرفها إلى أهل الذمة؟ قال أبو حنيفة ومحمد يجوز، لقوله تعالى: (إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ) من غير تفرقة بين فقير وفقير، وعموم هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم، إلا أنه خص منه الزكاة لحديث معاذ، وقوله تعالى في الكفارات (فكفارته إطعام عشرة مساكين) من غير تفرقة بين مسكين ومسكين، إلا أنه خص منه الحربي

⁷⁴Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi ‘ala al-Iqna’*, juz.6, hal.394

بدليل حتى لا يكون ذلك إعانة لهم على قتالنا، ولأن صرف الصدقة إلى أهل الذمة من باب إيصال البر إليهم، وما نهينا عن ذلك

“Apakah boleh memberikan zakat fitrah, kafarat dan nadzar kepada ahli dzimmah? Abu Hanifah dan Muhammad menyatakan boleh, karena firman Allah, ‘Jika kamu menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu’ (QS. Al-Baqarah: 271). Ayat ini tidak membedakan status agama fakir yang menerima zakat, keumuman nash ini menuntut dibolehkannya berzakat kepada non-Muslim, hanya dari dalil tersebut dikecualikan zakat mal karena haditsnya sahabat Mu’adz, dan berdasarkan ayat tentang kafarah, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari” (QS al-Maidah: 89). Ayat diatas tidak membedakan status agama miskin, kecuali kafir harbi yang ada larangan khusus sehingga pemberian zakat tidak menolong mereka untuk memerangi kita. Argumen lain, pemberian zakat fitrah kepada ahli dzimmah tergolong memberikan kebaikan kepada mereka dan kita tidak dicegah untuk hal tersebut.⁷⁵”

Berbeda dengan pandangan mazhab Hanbali yang menegaskan, boleh memberi zakat (termasuk zakat fitrah) kepada non-Muslim yang menjadi panutan di kelompoknya ketika terdapat salah satu dari dua alasan. Pertama, diharapkan keislamannya. Kedua, ketika dikhawatirkan aksinya dapat menyerang orang Islam. Pemberian zakat kepada non-Muslim dengan ketentuan di atas diambilkan dari bagian muallaf qulubuhum.

Syekh Ibnu Quddamah mengatakan:

“Muallaf qulubuhum ada dua, Muslim dan non-Muslim, mereka semua adalah tuan yang menjadi panutan di kelompoknya seperti yang telah kami sampaikan. Non-Muslim ada dua. Pertama, orang yang diharapkan keislamannya, maka diberikan zakat agar niatnya memeluk islam kuat dan dapat mencondongkan hatinya untuk memeluk islam, sesungguhnya Nabi

⁷⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3, halaman 310

saat pembebasan kota Mekah memberikan jaminan keamanan kepada Shofwan bin Umayyah, dan Shofwan menguji Nabi selama empat bulan untuk melihat sikap beliau dan keluar bersama Nabi di perang Hunain. Saat Nabi memberinya beberapa pemberian, Shofwan mengatakan, apa ini?. Lalu Nabi berisyrarah menuju bukit yang terdapat unta di dalamnya, Nabi mengatakan, ini untukmu. Shofwan menjawab, ini adalah pemberian orang yang tidak takut faqir. Kedua, non-Muslim yang dikhawatirkan keburukannya, maka diharapkan pemberian zakat kepadanya dapat mencegah keburukannya dan para pengikutnya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa suatu kelompok datang kepada Nabi, bila Nabi memberi mereka, maka mereka memuji islam dan berkata, ini adalah agama yang baik. Bila Nabi tidak memberi, mereka mencela.” (Ibnu Quddamah al-Maqdisi, al-Syarh al-Kabir, juz 2, hal 697).

Namun demikian adanya virus SARS-Cov memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap kemashlahatan masyarakat. Sehingga hal ini bersifat *dharurat* dan zakat dapat digunakan untuk penanggulangan Covid-19 dengan mengambil pendapat terkuat.



BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Latar belakang ditetapkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk penanggulangan covid-19 dan dampaknya bermula karena adanya permasalahan mengenai zakat yang digunakan untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya, dengan demikian hal tersebut ada karena dalam dalil yang ada, zakat hanya boleh dibagikan untuk delapan *asnaf* yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.
2. Hukum pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah covid-19 berdasarkan Fatwa MUI No.23 Tahun 2020 adalah boleh dengan beberapa ketentuan yang sesuai dengan syari'at.
3. Dalil dan dasar yang digunakan dalam penetapan Fatwa MUI No.23 Tahun 2020 antara lain adalah : Dalil Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqhiyah, Pendapat para ulama terdahulu Fatwa terdahulu. Sedangkan untuk metode istinbath yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI No.23 Tahun 2020 adalah *intiqai*

B. Saran

Diakhir penulisan ini, ada beberapa saran yang dapat dijabarkan dan diharapkan agar saran ini dapat diterapkan dalam kehidupan sosial ataupun sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca pada umumnya. Bahwasannya zakat merupakan perkara yang wajib untuk ditunaikan. Dengan saling membantu satu sama lain, berjuang bersama untuk menanggulangi dan memerangi wabah covid-19, maka tidak hanya sesama muslim tetapi juga seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera juga.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,Boedi. *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*,Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Al-Husaini, Abu Bakar *Kifayatul Akhyar*, (Mesir: Muhammad Ali Subhi Al Azhar, 1350).
- Soetarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta: Kemenag,2020).
- Amin Suma ,Muhammad.*Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010.
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Beirut: Dârul Fikr,t.t.
- Ariandini, Rafika. *Pribumisasi Islam dalam Tafsir al Azhar pada Q.S. At-Taubah: 60 Tentang Mustahi Zakat*, MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Purwokerto Edisi: Januari-Juni, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Ash-shidiqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*, Jakarta : CV Bulan Bintang, 1970.
- Asqalani,Ibn Hajar .*Bulughul Maram*,Surabaya: Daarul'ilmi,t.t.
- Departemen Pendidikan Dan Budaya, *Kamus Besar Indonesia*. (Jakarta: Balaipustaka,1989)
- Fatwa MUI, *Tentang Pemanfaatan Harta Zakat,Infaq, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya*, No.23 Tahun 2020.
- Forum KALIMASADA, *Kearifan syari'at: menguak rasionalitas syari'at dari perspektif filosofis, medis, dan sosiohistoris*, Kediri:Lirboyo Press, 2012.
- Hafiuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat,Infaq,Sedeka*.(Jakarta: Gema Insani Press,2002).
- Hanoatubun, Silva. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, 2020.
- Haris, Ahmad Faidy *The Spirit of Islami Law: Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis*, Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Hastuti,Qurratul 'Aini Wara. *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2016

- Ibnu Afrelian ,Muhamad & Imahda Khoiri Furqon, *Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 6, No. 1, 2019
- Ismail, Iffatul Umniati *Telaah Kritis Metodologi Istinbath Mui*, Media Syariah, Vol. XIII No. 1 Januari – Juni 2011.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen zakat*, Makassar:Alauddin University Press:2011.
- Mukri, Mukmin. *Infaq dan Shadaqah (Pengertian, Rukun, Perbedaan Dan Hikmah)*, Palembang: Widyaiswara,2020.
- Muhammad, Syamsu al Din. *Nihayatu al Muhtaj ila Syahri al Muhadzab*, Mesir: al Maktabah al Taufikiya, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih al-Zakat*, Jakarta : Pustaka Literal Antar Nusa, 1983.
- Riadi, M. Erfan. *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis)*, ULUMUDDIN: Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010.
- Rofiq, Ahmad *Fiqih Kontekstual*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar:2004
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Bairut : Maktabah Araby, 1378 H.
- Saiban, Kasuwi *Metode Intiqa'i dan Insyai Sebuah Solusi Pembentukan Madzhab Fiqh Kontemporer di Indonesia*, Jurnal Ulumuddin Vol. 6,2010
- Salim, Agus. *Skema Pentasyrufan Zakat Untuk Penanggulangan Covid-19*,Purwokerto: Universitas Nahdlatul Ulama,2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syamsudin, Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili Abu Abdillah *Fathul Qarib Al-Mujib fii Syarhi Alfazh al-Taqrif*,Beirut:An-Nashr Wa Al-Tauzi,t.t.
- Syaukani, Imam *Nailul Author Syarh Muntaqa al-Akhbar*,Mesir:Daar Ibnul Qayyim,t.t.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH HUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31962068 - 3917853, Fax. 31906206
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail : mui@mui.or.id

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 23 Tahun 2020

Tentang

PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA



Konten Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- bahwa zakat merupakan jenis ibadah mahallah sebagai rukun Islam yang ketertanggungjawabannya diatur secara khusus berdasarkan syarat Islam;
 - bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain;
 - bahwa dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna peranggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah;
 - bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk peranggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya;
 - bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk peranggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman.

- MENINGGAT** :
- Ritman Allah SWT:

خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم ويزكيهم بها ... (التوبة: 103)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menzahirkan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ وَالْمُنْكَرِينَ وَالْمُعْرِضِينَ وَالْمُؤَلَّفِينَ قُلُوبِهِمْ وَقِي
الْقُرَابِ وَالظَّالِمِينَ وَقِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيُّنَ الشَّيْبِطِ طَرِيضَةً تَنْ لِّلْمَسْكِينِ وَاللَّهُ عَالِمُ
حِكْمِهِ (التوبة: 60)

Semangganya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibayarkan hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [9]: 60)

Lapiran 2

Fatwa MUI tentang Penyesuaian Harta ZIS untuk Penanggulangan Wabah
COVID-19 dan Dampaknya [2]

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبَقَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...
... (المائدة: 267).

Mai orang yang beriman! Naiklah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...". (QS. al-Isqarah [2]: 267)

وَسْأَلُوكَ مَتَى يَنْفِثُونَ فِي الْغَلَقِ ... (المائدة: 219).

Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". (QS. al-Isqarah [2]: 219)

وَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ ... (المائدة: 2).

Dan bertolong-tolonganilah kalian dalam melakukan kebajikan dan takwa. (QS. al-Maidah [5]: 2)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالشَّرَّاءِ وَالْكُفَّيْنِ وَالغَنِيِّ وَالْعَالِيِّنَ عَنِ الشَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [آل عمران: 134]

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kekejaman) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. al-Imran [3]: 134)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- x. Hadis Nabi Saw. yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang mematuhi syarat:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً رضي الله عنه على اليمن قال: «إني قد تقدم على قوم أهل كتاب فليتننوا إن ما تشعروهم إليه عباداً لله فإذا عرفوا الله فأطروهم أن الله قد فرض عليهم خمس سنوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم ولزوا على فقراهم فإذا أمسوا بنا فخذ منهم ولو قرابهم كزائم أموال الناس» (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi Saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Kamu akan mendatangi Ahli Kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengakui Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan pilihlah yang terbaik dari harta mereka". (HR. al-Bukhari)

Lampiran 3

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ
اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْغَنِيِّاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ فَنَزَلَ الْبُرَى بِمَسْجِدِ فَقرَاءَتِهِمْ وَلَنْ
يُجْبَدَ الْفُقَرَاءَ إِلَّا إِذَا جَافُوا وَعَرُوا مِمَّا يَمْنَعُ الْغَنِيَاءَ وَاللَّهُ
مُخَابِرَتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِنَابًا شَدِيدًا وَتَغْلِبُهُمْ عَذَابًا ثَقِيرًا" (رواه
المطبرقي)

Dari Ali ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Sungguhpunya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atau harta mereka yang mencakup kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memukul pukulan (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menasakun zakat. Ketahuilah! Sungguhpunya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih". (HR. al-Thabarani)

- b. Hadis Nabi Saw. yang memerintahkan segera memusnahkan sedekah meski dalam kondisi pan-pasan dan tidak menunda pembayarannya;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ السَّدَقَةِ أَكْثَرُ أَجْرًا؟ قَالَ: "أَنْ تُصَدِّقَ وَأَنْتَ
مُتَجِدِّحٌ مَرَّحٌ تَعْلَمُ الْفَقْرَ وَأَتَمَّنَ الْعَبِيَّ وَلَا تَهِنَ حَتَّى إِذَا تَلَقَّبَ الْفُلُوقُ
فَلَنْتَ لِلْفُلَانِ كَذَا وَلِلْفُلَانِ كَذَا" وَقَدْ كَانَ لِلْفُلَانِ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah berkata: "Seorang lelaki mendatangi Rasulullah Saw. sambil bertanya, 'Wahai Rasulullah, adakah apa yang paling besar pahalanya?' Beliau menjawab: 'Bersedekahlah selama kamu masih sehat, (walaupun) beadaannya sedikit, khawatir jatuh sakit, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar sedekah sehingga nyawamu sudah zampot di anggorokan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampus'. (HR. al-Bukhari)

- c. Hadis Nabi Saw. yang membolehkan penyesuaian pengeluaran zakat sebelum waktunya;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْغَنِيَّاءَ سَأَلَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
تُدْجِيهِ سَدَقَتِهِ فَبَدَأَ أَنْ يُجِبَ فَرَضَ لَهٗ فِي ذَلِكَ (رواه ابن ماجه و أبو داود)

Dari Ali bin Abi Thalib ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang penyesuaian pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkan. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُكْرَهُ
بِالسَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يُلْغِيهَا" (رواه المطبرقي)

Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bersegeralah membayar zakat, sebab bala' bencana tidak akan melangharkannya". (HR. al-Thabarani)

- d. Hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَدْمَةٍ: لِغَائِمٍ عَلَيْنَا أَوْ مُسَكِينٍ تَصُدِّقُ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَمَدَى مِنْهَا لِغَنِيِّ أَوْ لِزَجَلٍ اشْتَرَاهَا بِعَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَارِي سَبِيلِ اللَّهِ" (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Abi Sa'ad al-Khadrî ra ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak boleh dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tanggungan maka ia beradakah atau orang miskin tersebut kemudatan di maka memberi hadiah di kaya. (HR. Al-Baihaqi)

3. Qaidah fiqhyyah

نَسْرَأُ الْإِمَامَ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَتَّوِّمًا بِالشَّمْتَانَةِ

"Tidakkan penitipin (pewangung otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemadahaan".

بِالتَّوَابِنِ حُكْمِ الْمُتَقَابِلِ

"Hukum nerana adalah mengikuti hukum capaian yang akan ditaja".

مَا لَا يَكُنُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَيُؤْتَى وَاجِبٌ

"Sebagai kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib".

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majma' Juz 6 hal. 221 yang menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim, sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنَ الرِّقَابَاتِ إِلَى كَافِرٍ سِوَا زَكَاةِ الْبَيْتِ وَزَكَاةِ الْمَالِ وَهَذَا لَا جَلْفَ فِيهِ بَعْدَنَا قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّبِيِّ: أَحْتَفَتِ الْأُمَّةُ أَلَّةَ لَا يُعْزَى دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَى الْبَيْتِ وَالْحَلْفُ إِلَى زَكَاةِ الْبَيْتِ فَطَوَّعَا أَبُو حَبِيْبَةَ وَعَنْ عَشْرٍ مِنْ تَمِيمٍ وَعَمْرٍ مِنْ شُرَيْبِ بْنِ الْهَيْثَمِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطَوْنَ مِنْهَا الرِّقَابَاتِ

Menurut mazhab Syafi'i zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkata: "Ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmi. Adapun zakat fitrah ulama berbeda pendapat; Imam Abu Hanifah, 'Amr bin Mahmud, Umar bin Syarahbil, Murrah al-Hamadani membolehkan zakat fitrah untuk diserahkan kepada pendeta".

Lampiran 5

2. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 2 hal. 487 yang juga menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim sebagai berikut :

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا يُنْتَلَوْنَ) وَلَا يُنْتَلَوْنَ (وَلَا يُنْتَلَوْنَ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَلَامًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تُعْطَى لِلْكَافِرِ وَلَا يُنْتَلَوْنَ. قَالَ ابْنُ الْقَدَامَةِ: أُجْتَمِعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تُعْطَى مِنَ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا.

(Seuf zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak melihat ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa zakat mai tidak boleh dibagikan kepada non muslim dan budak. Ibnu Mandzir berpendapat "Bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat mai tidak boleh diberikan kepada kafir dan non muslim walau sedikit".

3. Pendapat Imam Al-Farabi dalam kitab *Nihayatu al-Muhtaj* fu Syarhi al-Mirba) (6/161-162) yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan didistribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya, sebagai berikut:

(وَتُعْطَى الْفَقِيرَ وَالْمُسْكِينَ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلُّ مَبْتَدَأٍ مِمَّنَّا بِحِرْفَةٍ وَلَا بَعْدِيَّةٍ (كِبْرِيَّةٍ سَنِيَّةٍ) لِلتَّحْرَارِ الزَّكَاةَ كُلَّ سَنَةٍ فَتُحْصَلُ الْكِفَايَةُ بِهَا قُلْتُ: الْأَسْحُ الْخُتْمُوسُ فِي الْأَمْرِ (وَقَوْلُ الْأَنْبِيَاءِ) يُعْطَى كُلُّ مَبْتَدَأٍ (جَلِيَّةِ الْغَنَرِ الْعَالِبِ) أَنْ عَابَهُ مَبْتَدَأٌ لِأَنَّ الْقَسْمَ إِعْتَادًا وَلَا يُحْصَلُ إِلَّا بِذَلِكَ. فَإِنْ رَانَ شَرَفًا عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ تَمَّا أَقْبَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى - إِذْ لَا حُدَّ لِلرَّائِي عَيْلَتِهَا.

(Bagian Orang fakir dan miskin), jika keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena bertahap-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab al-Umm. Sedangkan pendapat lain dari ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun sekurang-kebutuhan hidupnya selama setahun.

أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ حِرْفَةً تَقْدِيمَهُ لِاتِّبَاعِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ النَّبَابِ فَيُعْطَى لَنْنَ الْهَ جِرْفَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَوْ بَعْدِيَّةً فَيُعْطَى زَائِمًا نَالٍ بِتَقْدِيمِهِ لِذَلِكَ رِغْمًا غَائِبًا بِإِغْتِنَاءِ غَائِبِهِ بِتَدْوِيهِ

Jika dia mempunyai kompetensi kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli alat, meskipun harganya mahal. Atau jika dia pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal berdagang dan barang-barangnya dibenarkan dengan alat yang berlaku di daerahnya.

Lampiran 6

Fatwa MUI tentang Pemanfaatan Harta ZIS untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya (6)

وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْفَرُ مِنْ حِرْفِهِ وَالْقُلُّ بِتَجْوِيهِ أَعْطَى لَمَنْ أَوْزَأَ مَنْ مَالَ الْأَتَقَى. وَإِنْ كَفَفْنَا بَعْضَهَا فَقَطَّ أَعْطَى لَهُ. وَإِنْ لَمْ نَكْفِهِ وَاجِدْنَا مِنْهَا أَعْطَى لِوَأَجِدْنَا وَزَيْدٌ لَهُ جِرْدٌ عَقَارٌ يَبِيحُ دَخَلَهُ بِعَيْتِهِ كَفَفَانِهِ فِيمَا يَهْتَبِرُ.

Jika dia mempunyai multi kompetensi kerja, maka diberikan dana untuk membeli alat atau modal kerja. Jika salah satu bagian itu melebihi dari kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanya sebagian saja. Jika satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan tambahan yang bisa diberikan aset seperti properti atau kebun yang pemaenakannya dapat mencukupi kebutuhannya.

وَلَيْسَ الْخِرَادُ بِإِعْطَاءٍ مَنْ لَا يَحْسِرُنْ ذَلِكَ إِعْطَاءٌ نَقْدٌ بِتَجْوِيهِ بَلَدِ الْخُدَّةِ لِتَغْلِبَهُ بَيْنَ لَمَنْ مَا يَتَجَوَّبُهُ دَخَلَهُ (فَيَنْتَهِي بِهِ) (عَقَارًا بِمَنْعَلَةٍ) وَيَنْتَهِي بِهِ عَنِ الرِّزْقِ فَيَنْتَهِي وَيُوزَنُ عَنْهُ

Dan takkalah dimanfaatkan di sini –orang yang tidak dapat bekerja– diberikan dana tunai sekaran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti atau kebun yang pemaenakannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat, serta bisa diwariskan.

4. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145:

(وَالسَّبِيلُ إِلَهُ) وَسَبِيلٌ إِلَهُ هُوَ الطَّرِيقُ الْمُوَصِّلُ إِلَى مَرْغَبَاتِهِ وَنَوَائِبِهِ وَالْفَرَادُ بِهِ الْفَرَادُ وَالطَّرِيقُ لِلْجِهَادِ. وَرَوَى عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ جَمَعَ الْحِجَّ فِي سَبِيلِ إِلَهُ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ وُجُوهِ الْعَمَلِ مِنَ تَكْفِيهِ النُّوَى وَبِنَاءِ الطُّسُورِ وَالطُّسُونَ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

Sabillillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabillillah' ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Dirwayatkan bahwa Imam Ahmad ra. membolehkan haji dalam arti sabillillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengukufkan mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya.

5. Pendapat Imam al-Fadl dalam kitab "al-Tafsir al-Kabir" Jilid 16 halaman 117:

وَاعْلَمْ أَنَّ طَائِفَ اللَّقَطِ فِي قَوْلِهِ- وَفِي سَبِيلِ إِلَهُ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُنْ الْفَرَادِ. فَبَيْنَمَا الْمَعْنَى نَقْلُ الْقَطَالِ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا مَرْفَعِ الْمَسْجِدَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْعَمَلِ مِنَ تَكْفِيهِ النُّوَى وَبِنَاءِ الطُّسُونَ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ. لِأَنَّ قَوْلَهُ وَفِي سَبِيلِ إِلَهُ عَامٌّ فِي الْكُلِّ.

Ketahuilah bahwa "fi sabillillah" secara sharih tidak terbatas pada hal tertentu. Atas pernyataan ini Imam al-Qaffal menukul pandangan sebagian fuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan

Lampiran 7

Fatwa MUI tentang Pemanfaatan Harta ZIS untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya | 7

penyaluran zakat ke seluruh jalan bebaskan malai dari pengkafanan jenazah, membangun benteng dan memakmurkan masjid. Malai karena firman Allah "Wa lii Sabiilillah" bersifat umum.

6. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majma' (6/126-127) tentang bolehnya membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib:

فَإِنْ أَسْعَفْنَا بَطُولًا نَدِيمًا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ وَقْتِهَا وَلَا جُنُوبًا وَلَا جَلَابٍ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ
وَأَنَّ فِتْرَةَ التَّلْجِيمِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهٌ (وَالسُّجُيْحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ التَّمَتُّبُ وَالْجُنُوبُ
بَطُولًا فِي سَمِيعِ زَمَانٍ وَلَا بَطُولًا قَبْلَهُ.

Ulama Syaif'iyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh mazhabnya bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fitrah malai dari awal Ramadan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadan.

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Implementasi Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian Zakat Sektora
10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan;
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Perdayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Waqaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat;
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun 2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Distribusikan, Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Wabah COVID-19;
13. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.

Lampiran 8

Perwa MUI tentang Pemanfaatan Harta Zakat untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya (II)

2. *Hawalan al-haul* adalah masa satu tahun atau kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19.
4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang disediakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

Kedua

: Ketentuan Hukum

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan diawebtth sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terilit hutang, riqab, ihu sahl, dan/atau fi sabillillah;
 - 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
 - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
 - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*) fi sabillillah
 - 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfeksi, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakat*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nisbah.
3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam Idul Fitri.
4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Ketiga

: Rekomendasi

1. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.

Lampiran 9

Fatwa MUI tentang Pemenuhan Rukh Zakat untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya 19

2. Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata.
3. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan zakat untuk khasatnya untuk kemashlahatan mustahiq yang terdampak COVID-19.
4. Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya agar para mustahiq yang terdampak COVID-19 dapat memperoleh haknya.

Kesempat

: Ketentuan Penutup


1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan ditampulkan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap masjid dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Sya'ban 1441 H
16 April 2020 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris


PROF. DR. H. HASANUDDIN AF


DR. TIM. ASROBIN N'AM SHOLEIH, MA.

Mengurus
DEWAN FIKH ISLAM
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Wakil Ketua Umum


KIL MUIHYIDDIN JUNAEDI, MA




DR. H. ANWAR ABBAS, M.M., M. Ag

RIWAYAT HIDUP



Abul Hasan Lahir di Jakarta pada hari Jum'at 11 Juli 1997 M. Anak ke-4 dari 5 saudara, pasangan dari Bapak Ahmad Guntur dan Ibu Alm. Rohmani. Pada saat ini penulis bertempat tinggal di Kp. Bogor Rawa Indah Rt/Rw 002/003, Desa Setia Mulya, Kec. Taruma Jaya, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, Indonesia. Penulis memulai Sekolah di MI Jauharotul Huda Jakarta pada tahun 2004 lulus 2010. Kemudian melanjutkan sekolah di MTs Jauharotul Huda Jakarta lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan MAN 21 Jakarta lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan Pendidikan Tinggi yakni menjadi Mahasiswa di kampus UIN Sunan Sunung Djati Bandung, Pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum dan Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum dan menyelesaikan Program Sarjana (Strata 1) pada tahun 2021. Selama di kampus Penulis aktif berorganisasi Intra Kampus Himpunan Mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN SGD sebagai Staf Ahli Bidang Kewirausahaan periode 2016-2017. Penulis juga aktif berorganisasi Intra Kampus Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum sebagai Staf Ahli Pengembangan Intelektual Periode 2018-2019, Bendahara Umum HMJ-PMH 2019-2020, Penulis juga aktif dalam Organisasi Extra Kampus di Keluarga Pelalajar Mahasiswa Bekasi (KAPEMASI) sebagai Staf Ahli Bidang Kominfo periode 2018-2019, Staf Ahli Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) periode 2019-2021. Penulis juga aktif di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai Koordinator Bidang Keagamaan periode 2018. Penulis aktif pula di Ikatan Keluarga Mahasiswa Alumni MAN 21 Jakarta (IKAMANDUSAT) sebagai Ketua Bidang Organisasi periode 2018.

MOTTO

Lakukanlah Selagi Mampu dan Itu Baik Dan Yang Terpenting Adalah Itu Bermanfaat.

Abul Hasan

Ilmu Pengetahuan Itu Bukanlah Yang Dihafal, Melainkan Yang Memberi Manfaat.

Imam Syafi'i

